

## BAB I

### PENELITIAN DAN ILMU PENGETAHUAN

#### A. ILMU PENGETAHUAN.

Menurut *Encyclopedia Britannica* sebagaimana dikutip oleh John Gilissen dan Frits Gorle bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil pengamatan sistematis dan tidak memihak (dari kenyataan); penelitian yang layak atas pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para ahli riset yang khusus dilatih untuk itu menjurus kepada pengklasifikasian; dari pengklasifikasian tersebut telah diturunkan aturan-aturan umum atau dalil-dalil; dalil-dalil ini dapat dipergunakan lebih lanjut untuk pengamatan-pengamatan berikutnya; jika tidak terdapat persamaan antara pengamatan-pengamatan baru dan dalil-dalil yang telah diterima sebelumnya dapat menyebabkan bahwa dalil-dalil tersebut diubah bahkan perubahan-perubahan ini pada gilirannya menjurus kepada pengamatan-pengamatan seterusnya, dan seterusnya. Mata rantai kegiatan-kegiatan ini lazimnya disebut “metode” ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Dalam ilmu pengetahuan terdapat tiga komponen yang melekat, yaitu:

1. Aksiologi, yaitu asas atau pendekatan mengenai penggunaan atau pemanfaatan ilmu pengetahuan masyarakat;
2. Ontologi, yaitu asas atau pendekatan yang menetapkan batas-batas (ruang lingkup) obyek penelitian ilmu pengetahuan;
3. Epistemologi, yaitu asas atau pendekatan yang menyangkut cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi sistem pengetahuan.

---

<sup>1</sup> John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 5

## B. PENELITIAN.

Penelitian merupakan sarana bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang dicapai dan berguna bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah. Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya termasuk ilmu hukum.

Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Meskipun masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>2</sup>

Sementara itu menurut Soetandyo, jika menilik pada hakikat kerjanya dan asal kata istilah *research*, maka apa yang disebut dengan penelitian itu tidak lain daripada pencarian jawaban atas suatu masalah yang belum diketahui jawabannya, atau walaupun sudah diketahui, masih banyak diliputi keraguan atas kebenaran jawaban itu.<sup>3</sup>

Menurut Vib hute dan Ayn alem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human*

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42.

<sup>3</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 17.

*knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*<sup>4</sup>

### **C. HUBUNGAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN.**

Dalam kaitan tersebut, maka tugas ilmu pengetahuan dan penelitian adalah:

1. mencandra (memberikan), yaitu menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan;
2. menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa;
3. menyusun teori, artinya mencari dan merumuskan dalil-dalil (hukum-hukum atau kausalitas mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain, atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain);
4. membuat prediksi, atau ramalan, estimasi dan proyeksi peristiwa-peristiwa yang akan (bakal) terjadi atau gejala-gejala yang akan timbul;
5. melakukan pengendalian atau pengarahan, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan ke arah yang dikehendaki.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku 1 B (Metodologi Penelitian)*, 1983, hlm. 3-4.

## BAB II

### HAKEKAT PENELITIAN HUKUM

Dalam penelitian, setiap ilmu mempunyai cara atau metodenya tersendiri, begitu juga halnya dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai cara atau metode penelitiannya tersendiri yang berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu yang lainnya. Penelitian hukum mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya penelitian hukum merupakan penelitian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

Ciri khas yang terdapat dalam penelitian hukum tersebut disebabkan karena ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat dogmatik. Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum *in optima forma* (dalam bentuknya yang optimal). Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Sifat dogmatik tersebut terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu, dan menutup diri terhadap sistem-sistem hukum yang lain.<sup>6</sup> Dengan demikian maka dalam penelitian hukum diarahkan untuk memaparkan, mensistematisasi, menafsirkan dan menganalisis hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*).

Terkait dengan sifatnya yang dogmatik tersebut, Meuwissen mengatakan bahwa dalam ilmu hukum dogmatik terdapat suatu karakter tersendiri, yaitu sebuah ilmu *sui generis*, yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lain yang manapun. Ilmu hukum yang berkarakter *sui generis* tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Bernard Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 54.

1. ilmu hukum dogmatik mempunyai suatu sifat empirik analitikal. Ini berarti bahwa ilmu hukum memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari hukum yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, ilmu hukum dogmatik dapat menggunakan metode-metode empirikal, tetapi hal itu tidak perlu. Yang pasti ilmu hukum dogmatik tidak memberikan penjelasan (*erklaren*), meskipun benar, ilmu hukum dogmatik memikirkan berbagai pengertian dalam pertautan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu pengertian-pengertian ini dianalisis dan terutama dicoba untuk memahami pengertian-pengertian tersebut (memahami makna mereka). Hal itu tidak mengherankan mengingat pentingnya cita hukum. Keterkaitan pada asas-asas hukum terutama dalam kerangka penstudian dan pengembangan hukum perdata adalah eviden (jelas);
2. ilmu hukum dogmatik mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu. Meskipun demikian hal tersebut tidak *perse* (demi dirinya) yang artinya bahwa suatu sistem hukum yang logikal konsisten telah dirancang sebagaimana misalnya terjadi dalam pandangan-pandangan luhmaan dan raz. Ilmu hukum merupakan pengembangan suatu sistem terbuka yang berarti bahwa aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum dipikirkan dalam suatu hubungan yang relatif bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Yang menentukan adalah bahwa orang mempertautkan kaidah-kaidah hukum ini pada asas-asas yang melandasi hubungan ini. Dengan latar belakang asas-asas ini, maka gejala-gejala hukum lain juga dapat disistematisasi. Justru di dalam hal tersebut terletak sifat terbuka dari pensistematisasian tersebut. Hal ini adalah tugas dari dogmatik hukum dalam arti sempit. Sementara itu, pensistematisasian ini tidak sama pening pada semua bagian dari hukum. Untuk hukum perdata (dan dalam derajat yang lebih kurang untuk hukum pidana), dogmatik hukum memiliki arti lebih besar ketimbang misalnya hukum tata negara. Adanya peradilan mempunyai pengaruh yang besar. Suatu yurisprudensi yang terolah, sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata, berdaya stimulatif untuk pemekaran suatu dogmatika hukum. Jika yurisprudensi sama sekali tidak ada, maka terdapat bahaya bahwa ilmu hukum hanya merupakan hal mengungkapkan penataan-penataan dan struktur-struktur yang ada (misalnya tatanan negara);
3. ilmu hukum menafsirkan hukum yang berlaku. Bukanlah pemaparan, analisis, dan sistematisasi hukum yang berlaku mengandaikan bahwa arti dari hukum itu terlebih dahulu sudah ditetapkan. Lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ini terarah untuk mengartikulasi lebih jauh arti ini. Dalam segi ini ilmu hukum dogmatik mempunyai suatu sifat hermeneutikal. Ini berarti bahwa disini terdapat suatu relasi dengan apa yang dinamakan ilmu-ilmu rohani;
4. Ilmu hukum dogmatik itu menilai hukum yang berlaku. Dalam arti ini ilmu hukum dogmatik relatif bersifat normatif. Itu mengandung arti tidak hanya

obyeknya terdiri atas kaidah-kaidah, tetapi terutama bahwa pendirian-pendirian yang diambil memiliki suatu dimensi pengkaidahan (menetapkan norma). Jadi dogmatik hukum tidak bebas nilai, dengan kata lain secara langsung terkait dengan ide hukum (cita hukum) dengan perwujudan tujuan dari hukum. Ilmu hukum dogmatik itu dalam penilaian-penilaian dan keputusan-keputusannya mau memberikan sumbangan pada realisasi dari tujuan keadilan atau kebebasan. Dari tujuan tersebut dogmatik hukum memperoleh rasio, makna dari berfungsinya. Nada dasar penilaian ini melandasi semua kegiatannya. Bahwa penilaian ini sungguh-sungguh ada, dapat dikonstatasi dalam semua buku teks atau buku pelajaran (*handbook*). Juga dari anotasi-anotasi pada vonis-vonis. Tetapi penilaian terhadap hukum positif mengandaikan suatu kriterium, suatu titik tolak kritikal. Jika orang merenungkannya dengan sendirinya akan sampa pada ide hukum atau cita hukum sebagai dasar dari semua hukum;

5. cita terakhir berkaitan dengan arti praktikal dari ilmu hukum dogmatik. Ini berkaitan erat dengan dimensi normatif sebagaimana disebut diatas. Antara teori dan prakti berkenaan dengan dogmatika hukum terdapat keterkaitan yang majemuk. apa yang dimukakan oleh ilmu hukum dogmatik pada akhirnya berkaitan dengan penerapan hukum secara praktikal. Untuk itu hukum dipaparkan, dianalisis, disistematisasi, dan di tafsirkan. Pada penerapan praktikal itulah juga penilaian normatif terhadap hukum positif diarahkan. Pada tataran teoritikal, ilmu hukum dogmatik itu memberikan (menyediakan) suatu model bagi perwujudan hukum secara praktikal. Model ini direflesi dan diargumentasi secara teoritikal. Sebagai model teoritikal ini, praktek tersebut (misalnya peradilan, perundanga-undangan) tidak dapat berfungsi. Pada pihak lain, isi dari praktek hukum memberikan dampak balik pada model teoritikal ini. Hal ini dikarenakan teori merefleksikan praktek hukum dan karena itu praktek hukum harus memperhitungkan teori. Jadi teori dan praktek saling berkaitan erat, dan karena itu juga hanya dapat dipikirkan sebagai suatu keseluruhan (teoritikal) dan diwujudkan secara praktikal. Teori memikirkan hubungan teori praksis dan praktik merealisasi hubungan teori praksis. Disinilah letak makna normatif praktikal dari dogmatik hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan empirik yang murni dari ilmu hukum harus ditolak. Hal ini karena di dalam teori dan praktik (penerapan praktikal) yang satu dari yang lainnya dipisahkan secara tajam. Pemisahan ini sungguh tidak bermakna, sebab menyangkal (keliru memahami) sifat khas yang tipikal dari ilmu hukum dogmatik. Pemisahan itu berarti tidak mengakui (menghargai) karya dalam teori dan praktek yang sudah ribuan tahun dijalankan oleh para yuris.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Op Cit, hlm. 55-57.

Selain bersifat dogmatik, ilmu hukum juga bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan ilmu hukum bersifat terapan dikarenakan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan penelitian hukum menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut:

1. Teuku Muhammad Radhie.

Penelitian hukum oleh Teuku Muhammad Radhie merupakan keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.<sup>9</sup>

2. Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, penelitian hukum diartikan sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>9</sup>Teuku Muhammad Radhie, *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke III, BPHN, Departemen Kehakiman Jakarta, hlm. 14.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 43.

### 3. Soetandyo Wignjosoebroto.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum merupakan keseluruhan upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>11</sup>

### 4. Peter Mahmud Marzuki

Dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersikap deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah Seminar Nasional 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional Dalam PJP II, BPHN Departemen Kehakiman, 1995, hlm. 4

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 35.

### **BAB III**

#### **JENIS PENELITIAN HUKUM**

Pada hakekatnya hukum itu mempunyai sifat interdisipliner. Hakekat interdisipliner dari hukum itu bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehadiran hukum di dalam masyarakat. Hal ini sangat penting dikarenakan dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Sehingga untuk membantu menjelaskan kerja dari hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan yang dijelaskan dengan memanfaatkan disiplin ilmu lain diluar hukum, yaitu sosiologi, antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya.

Dengan melihat pada hakekat dari hukum tersebut maka diperlukan suatu metode untuk menelitinya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara pandangan seseorang dengan metode yang digunakan untuk penelitian hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, setidaknya terdapat tiga metode untuk melihat atau meneliti hukum, yaitu metode yang bersifat idealis, metode yang bersifat normatif dan metode yang bersifat sosiologis.

Menurut Satjipto Raharjo, Penelitian yang bersifat idealis digunakan apabila dalam penelitian dipilih untuk meneliti hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Penelitian bersifat idealis ini bertujuan untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Misalnya digunakan untuk memahami arti dari keadilan. Sedangkan penelitian yang bersifat normatif digunakan apabila seseorang meneliti hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, yang pusat perhatian penelitiannya pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu sebagai subyek tersendiri yang terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian maka, dalam penelitian yang bersifat normatif tidak

menghiraikan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu atau apakah hukum itu dituntut untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu.<sup>13</sup>

Sementara itu, berbeda dengan kedua penelitian diatas, maka penelitian ketiga yaitu penelitian yang bersifat sosiologis. Penelitian sosiologis ini digunakan apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.<sup>14</sup> Namun dalam buku ini, penulis hanya akan menjelaskan mengenai dua penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

#### **1. Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal.**

Selama ini banyak kalangan menilai bahwa penelitian hukum normatif bukan merupakan penelitian ilmiah. Pendapat demikian adalah hal yang keliru. Pendapat yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif bukan penelitian mendapatkan bantahan dari Soetandyo Wignyosubroto. Beliau mengatakan sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmiah dengan alasan atau argumentasi berikut:

- a. bahwa kenyataan yang dikatakan sebagai sekedar kerja kumpul mengumpulkan itu sesungguhnya dilakukan melalui proses indentifikasi yang kritis analitis juga, dan selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis sistematis;
- b. aktivitas inventarisasi hukum positif ini analog dengan aktivitas-aktivitas di bidang studi-studi lain yang lazim diakui sebagai proses penelitian atau bagian penting dari suatu proses penelitian misalnya kegiatan biolog yang melakukan aktivitas ekspedisi untuk mencari dan menemukan varietas

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5-7.

<sup>14</sup>*Ibid.*

species (atau fosil-fosilnya) untuk kemudian di daftar dan di klasifikasi di dalam koleksi;

- c. kerja inventarisasi semacam ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu fase saja dalam rangkaian proses suatu penelitian yang tuntas dan meskipun bersifat awal akan tetapi bernilai penting.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup lima obyek, yaitu: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) penelitian terhadap perbandingan hukum; (5) penelitian terhadap sejarah hukum.<sup>16</sup>

## **2. Penelitian Hukum Empiris.**

Selain penelitian hukum doktrinal juga ada penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang fokus kajiannya pada gejala sosial di bidang hukum. Penelitian non doktrinal yang mempunyai kajian pada gejala sosial di bidang hukum tersebut sering disebut juga penelitian hukum empiris. Selain itu juga ada yang menyebutnya sebagai penelitian *socio legal*. Ada sebagian sarjana hukum yang mengatakan bahwa baik penelitian non doktrinal, penelitian hukum empiris maupun penelitian *socio legal* dapat dikategorikan bukan penelitian hukum.

Penelitian hukum empiris dapat dikategorikan bukan merupakan penelitian hukum. Akan tetapi ada Penelitian hukum empiris yang termasuk kategori penelitian hukum, yaitu penelitian hukum adat. Mengapa penelitian hukum adat dikategorikan sebagai penelitian hukum? Karena sasaran obyek penelitian empiris dalam hukum adat adalah meneliti tentang asas/prinsip dan norma/kaidah dalam hukum adat. Jadi pada dasarnya penelitian hukum adat memiliki tujuan yang sama dengan penelitian hukum namun yang membedakan

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 84.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

adalah cara atau metode yuris untuk menemukan norma/kaidah dan asas/prinsip hukum adat tersebut. Diluar ketentuan yang disebutkan diatas maka penelitian hukum empiris tidak dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum. Yang termasuk penelitian hukum empiris yang tidak dikategorikan sebagai penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah dalam sosiologi hukum dan antropologi hokum atau dalam hal ini adalah penelitian sosial tentang hukum (*socio legal research*).

Didalam *socio legal research* hokum hanya dipandang dari luarnya saja, yaitu menempatkan hokum sebagai gejala social sehingga *socio legal research*, hokum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Sehingga paling sering penelitian hokum empiris dalam hal ini adalah *socio legal research* adalah mengenai efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, perananlembagahukumdalampenegakanhukum, implementasiaturanhukum, pengaruh aturan hokum terhadap masalah sosial dan pengaruh sosial terhadap aturan hukum.

Didalam *socio legal research*, penelitiannya dimulai dengan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis, maka hipotesis-hipotesis tersebut diuji. Untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut diperlukan data. Data tersebut dapat diperoleh melalui sampling yang secara random '*purposive*' atau dengan *stratified random sampling* atau bahkan data tersebut tidak memerlukan sampling. Teknik pengumpulan data dalam sosio legal research dapat dilakukan melalui wawancara<sup>17</sup>, observasi<sup>18</sup>, kuisisioner. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul tersebut menggunakan metode statistic yang lazim disebut sebagai

---

<sup>17</sup> Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk mendiagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

<sup>18</sup> Metode observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

penelitian kuantitatif<sup>19</sup>. Dalam *socio legal research* akan menghasilkan data yang diskriptif (bersifat menggambarkan)<sup>20</sup>. Dari hasil-hasil yang diperoleh maka hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau diterima.

---

<sup>19</sup> Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

<sup>20</sup> Suatu penelitian diskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

## BAB IV

### SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penelitian hukum untuk memecahkan atau menganalisa terhadap isu-isu atau permasalahan hukum yang muncul tidak melalui data, karena dalam penelitian hukum tidak memerlukan data sebagaimana penelitian-penelitian sosial, melainkan menggunakan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut dapat diketemukan didalam apa yang disebut sebagai sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum secara umum sering disebut juga sebagai sumber hukum.

Dalam khazanah ilmu hukum, sumber hukum sering diartikan sebagai tempat dimana kita dapat menemukan hukum. Berbeda dengan sumber hukum dalam perspektif ilmu hukum yang dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan material, dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum diperoleh dari tiga sumber yaitu.

#### 1. Bahan Hukum Primer.

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah seluruh hukum perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.<sup>21</sup> Bahan hukum primer bagi penelitian hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem hukum *civil law*. Dalam sistem Hukum *civil law* yang menjadi sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan, hal ini yang membedakannya dengan sistem hukum *common law* yang mana yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan sumber hukum yang utama. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah yurisprudensi dan perjanjian internasional atau *treaty*.

##### a. Peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup>Lihat Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 27.

Sebagaimana telah penulis sebutkan diatas bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sumber utama dari bahan hukum primer di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan mempunyai empat arti, yaitu:

1. setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi status atau suatu tatanan;
3. merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*;<sup>22</sup>

Dari pengertian diatas, yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, dkk, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 31-32

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

4. Peraturan Pemerintah (PP);

Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);

Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Perda Kabupaten / Kota).

Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

b. Yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Yurisprudensi disebut juga dengan putusan pengadilan. Yurisprudensi merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang dikembangkan dalam proses

penerapan di pengadilan, yang berarti bahwa yurisprudensi merupakan hasil karya dari para hakim dan bukan dari para ahli hukum. Karya-karya hakim yang dihasilkan selama proses di pengadilan diakui sebagai hukum.

c. Perjanjian internasional atau *treaty*.

Perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang dibuat oleh dua negara maupun oleh berbagai negara yang memuat aturan tingkah laku bagi negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian memuat aturan-aturan hukum yang mengikat secara umum. Maka perjanjian yang seperti itu akan melahirkan sumber hukum internasional (hukum internasional). Dengan demikian maka traktat atau perjanjian internasional itu berbentuk (1) perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara; dan (2) perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara. Dari perjanjian multilateral ini lahir apa yang disebut dengan perjanjian kolektif atau perjanjian terbuka. Perjanjian kolektif ini lahir manakala pada saat terjadi perjanjian multilateral ada negara-negara yang sebelumnya tidak turut serta dalam perjanjian diberikan kesempatan untuk turut serta menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

2. Bahan Hukum Sekunder.

Selain bahan hukum primer, dalam penelitian hukum dikenal juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh karya akademik mulai dari yang diskriptif sampai dengan komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) dipositifkan (*ius constituendum*). Dalam maknanya yang formil, bahan hukum sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang material, bahan hukum sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 21.

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc Cit*.

Sehingga, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah Doktrin atau ajaran hukum dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Beberapa penulis metode penelitian hukum normatif-doktrinal menyebutkan masih adanya bahan hukum lain diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dinamakan sebagai bahan hukum tersier.<sup>25</sup> Dengan kata lain, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun demikian, banyak pula yang menyatakan bahwa apa yang disebut bahan hukum tersier itu sebenarnya bukan bahan hukum dalam arti yang sebenarnya karena bahan hukum yang termuat disitu tidaklah berhakikat sebagai bahan hukum yang dalam kualifikasinya yang primer formil maupun yang sekunder yang akan dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan hukum.<sup>26</sup>

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

- a. bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan kamus hukum;
- b. bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, budaya, ilmu politik, filsafat yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun untuk menunjang data penelitiannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 84.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc cit*, hlm. 33.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bernard Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku 1 B (Metodologi Penelitian)*, 1983.
- John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah Seminar Nasional 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional Dalam PJP II, BPHN Departemen Kehakiman, 1995.
- Teuku Muhammad Radhie, *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke III, BPHN, Departemen Kehakiman Jakarta.
- Teguh Prasetyo, dkk, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, 2013.

# APA ITU PENELITIAN

Research (Inggris)

re (kembali)

to search (mencari)

Adalah Studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut

(T. Hillway)



# TUJUAN PENELITIAN

1. Memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
2. Menemukan, mengembangkan dan memperbaiki **teori**
3. Menemukan, mengembangkan dan memperbaiki **metode kerja**



# PENELITIAN ILMIAH

- Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis( nalar) dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia



PENELITIAN ILMIAH  
CIRINYA  
HARUS MENGGUNAKAN  
METODE PENELITIAN  
YANG ILMIAH

Untuk itu kita perlu belajar metodologi penelitian



# KLASIFIKASI PENELITIAN

<b>Aplikasi:</b> <b>1. Penelitian Dasar</b> <b>2. Penelitian Terapan</b>	<b>Jenis Informasi:</b> <b>1. Penelitian Kuantitatif</b> <b>2. Penelitian Kualitatif</b>
<b>Perlakuan Data:</b> <b>1. Penelitian Konfirmatori</b> <b>2. Penelitian Eksploratori</b>	<b>Maksud:</b> <b>1. Penelitian Deskripsi</b> <b>2. Penelitian Korelasi</b> <b>3. Penelitian Eksperimen</b>



# PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN

Perbedaan	Penelitian Dasar	Penelitian Terapan
Tujuan	Menemukan atau mengembangkan teori baru	Menghasilkan sesuatu yang langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah



# PENELITIAN KONFIRMATORI DAN EKSPLORATORI

Perbedaan	Penelitian Konfirmatori	Penelitian Eksploratori
Tujuan dan Perlakuan Data	Untuk menguji hipotesis (konfirmasi) secara statistik	Untuk mencari tahu (eksplorasi) berhubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik




# PENELITIAN

## KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Perbedaan	Penelitian Kuantitatif	Penelitian Kualitatif
Jenis Data	Kuantitatif	Kualitatif
Proses Penelitian	Deduktif-Induktif	Induktif
Responden/ Obyek Penelitian	Banyak	Hanya Satu Yang Dijadikan Obyek
Instrumen	Kuesioner dan Instrumen Lain	Peneliti Itu Sendiri
Tujuan Penelitian	Konfirmasi	Eksplorasi
Teknik Pengujian Hipotesa	Pengujian Statistik	Pengujian Non- statistik

# DEDUKTIF-INDUKTIF (KUANTITATIF)



# DESKRIPSI VS EKSPERIMEN VS KORELASI

Perbedaan	Penelitian Deskripsi	Penelitian Korelasi	Penelitian Eksperimen
Tujuan	Memberikan gambaran suatu obyek penelitian	Menunjukkan Hubungan antara variabel	Menunjukkan Sebab-Akibat antar variabel
Pengujian	Statistik & Nonstatistik	Statistik (Kuantitatif)	Statistik (Kuantitatif)
Variabel	Satu (diuraikan satu persatu bila banyak)	Dua atau lebih	Tiga atau lebih
Metode	Survey	Survey	Eksperimen, instrumentasi
Ciri-Ciri	Uraian Keadaan Saat ini	-Prediksi -Memahami Tingkah Laku	-Perlakuan -Randomisasi



# Peta Klasifikasi Penelitian

---

Deskripsi

---

Eksperimen

---

Korelasi

---

Kualitatif

---

Kuantitatif

---

Eksplanatori

---

Konfirmatori

---

Terapan

---

Murni


---

# PENTINGNYA IDENTIFIKASI MASALAH

- Kualitas penelitian ditentukan oleh **kualitas** “**masalah**” yang diteliti, bukan karena ketinggian teknologi yang digunakan
- Reviewer jurnal internasional menjadikan “**masalah penelitian**” sebagai **parameter utama proses review**
- Usahakan memilih “**masalah penelitian**” yang **orisinil**. Meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain membuat kita harus melakukan **komparasi** dengan approach orang lain tersebut



# ELEMEN MASALAH



## APA ITU MASALAH

Suatu pernyataan yang mempersoalkan **keberadaan** suatu **variabel** atau mempersoalkan **hubungan antar variabel** pada suatu fenomena



# SYARAT MASALAH PENELITIAN

- **Menarik:** Memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius
- **Bermanfaat:** Manfaat bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil (kampus, sekolah, kelurahan, dsb)
- **Hal Yang Baru:** Solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dsb bila dikomparasi dengan solusi lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada



# SYARAT MASALAH PENELITIAN

- **Dapat Diuji (Diukur):** Masalah penelitian beserta variabel-variablenya harus merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Untuk penelitian korelasi, korelasi antara beberapa variabel yang kita teliti juga harus diuji secara ilmiah dengan beberapa parameter.
- **Dapat Dilaksanakan:** Khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan dana. Hindari **research impossible** !

# SYARAT PENELITIAN

- **Merupakan Masalah Yang Penting:** Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting
- **Tidak Melanggar Etika:** Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi, prosedur harus dijelaskan kepada obyek penelitian, tidak melanggar privacy, publikasi harus dengan persetujuan obyek penelitian, tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data.

# CONTOH MASALAH

- Masalah mahasiswa:
  - Mahasiswa tidak punya uang
- Menjadi masalah penelitian:
  - Teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang dengan metode face recognition
  - Model bisnis di Internet yang efektif untuk mahasiswa miskin



# CONTOH PERUMUSAN MASALAH

Dengan dasar dan pertimbangan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi morfometri Daerah Aliran Sungai dan kondisi morfometri daerah penelitian, kaitannya dengan bencana banjir.
2. Apakah banjir yang terjadi di Solo, Jawa Tengah di pengaruhi oleh kondisi morfometri di daerah tersebut?



# PENGERTIAN HIPOTESIS

- Hipo=dibawah
- Tesis=Kebenaran
- Hipotesis berarti kebenaran yang masih berada dibawah (belum tentu benar) dan baru bisa diangkat menjadi kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti.



# JENIS HIPOTESIS

- Hipotesis nol adalah menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel-  $H_0$
- Hipotesis Alternatif atau hipotesis kerja yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel-  $H_a$



# PENELITIAN TANPA HIPOTESIS

Yang tanpa menggunakan hipotesis adalah

- Penelitian Deskriptif
- Penelitian Historis
- Penelitian Filosofis
- Penelitian Pelacakan
- Penelitian Evaluasi
- Penelitian Tindakan




# TEKNIK SAMPLING PROBABILITY

Macamnya :

1. Sampling Acak Sederhana  
(*Simple Random Sampling*)
2. Sampling Acak Berlapis  
(*Stratified Random Sampling*)
3. Sampling Acak Kelompok  
(*Cluster Random Sampling*)
4. Sampling Acak Multi Tahap  
(*Multistage Random Sampling*)


# SAMPLING ACAK SEDERHANA




● = Unit sample



# SAMPLING ACAK BERLAPIS





 = *lapisan*     = *unit sample*

**Antar lapisan heterogen, Dalam lapisan homogen**



# SAMPLING ACAK KELOMPOK



 = *kelompok*  = *unit sample*

Antar kelompok homogen, Dalam kelompok heterogen



# Pengumpulan Data

---

- **Data Sekunder:**

- Data yang bersumber dari **hasil penelitian orang lain** yang dibuat untuk tujuan berbeda tapi bisa dimanfaatkan
- Data sekunder dapat diperoleh dengan **cepat dan tanpa biaya besar**, misalnya dari perpustakaan, pusat data dan informasi, toko buku, dsb

- **Data Primer:**

- Data yang dikumpulkan oleh peneliti **langsung dari sumber utamanya**
- Pengumpulan data primer **memerlukan waktu dan biaya**, biasanya dari wawancara, observasi, kuesioner dan eksperimen

# Analisis Data Kuantitatif

---

- **Analisis Data Deskriptif:** Menganalisa distribusi frekuensi (sederhana atau kelompok) dari data dalam bentuk tabel, grafik dan ukuran rata-rata
- **Analisis Data Korelasi:**
  - Chi-Square (Skala Variabel Nominal)
  - Spearman's Rank (Skala Variabel Ordinal)
  - Linear Regression (Skala Variabel Interval)
- **Analisis Data Eksperimen:**
  - Pretest-Posttest Equivalent Group untuk analisis Perbedaan
  - Teknik Statistik Sama dengan Korelasi


# METODE DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

- Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
- Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya



# HUBUNGAN METODE DAN INSTRUMEN

<b>No.</b>	<b>Metode</b>	<b>Instrumen</b>
<b>1</b>	<b>Angket/kuestioner</b>	<b>Angket, Checklist, Skala, Inventori</b>
<b>2</b>	<b>Wawancara/Interview</b>	<b>Pedoman wawancara Checklist</b>
<b>3</b>	<b>Pengamatan/observasi</b>	<b>Lembar Pengamatan Panduan Pengamatan Panduan Observasi Checklist</b>
<b>4</b>	<b>Ujian/test</b>	<b>Soal Ujian, Soal tes, Inventory</b>
<b>5</b>	<b>Dokumentasi</b>	<b>Checklist, Tabel</b>



# ANGKET

- Angket terbuka
- Angket tertutup
- Angket campuran



## CONTOH ANGKET TERBUKA

Penataran apa saja yang pernah anda ikuti yang menunjang tugas anda mengajarkan bidang studi yang sekarang anda ajarkan

<b>No.</b>	<b>Jenis Penataran</b>	<b>Tempat</b>	<b>Jumlah Hari</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			

## CONTOH ANGKET TERTUTUP

- Pernahkah anda memperoleh penataran yang menunjang tugas anda mengajar bidang studi yang sekarang anda ajar?
  - a. Pernah
  - b. Tidak




## CONTOH CHECKLIST

<b>No.</b>	<b>pekerjaan</b>	<b>Sendiri</b>	<b>bersama</b>	<b>pembantu</b>
<b>1</b>	<b>Menyiapkan sarapan</b>			
<b>2</b>	<b>Bersih rumah</b>			
<b>3</b>	<b>Cuci pakaian</b>			
<b>4</b>	<b>Cuci korden</b>			
<b>5</b>	<b>Cucui alat makan</b>			

# SKALA

X1.1	KOGNITIF	STS	TS	CS	S	SS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan bermain gamelan saya semakin paham akan nilai kebersamaan dan gotong royong</li> <li>2. Dengan bermain gamelan bisa membantu untuk melatih daya ingat.</li> <li>3. Dengan bermain gamelan berarti saya mampu menghargai budaya bangsa sendiri.</li> </ol>					
X1.2	AFFEKTIVE	STS	TS	CS	S	SS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didalam menabuh gamelan, saya tidak takut berbuat salah.</li> <li>2. Saya merasa mudah untuk mempelajari cara menabuh gamelan</li> <li>4. Saya senang menabuh gamelan bersama-sama teman-teman</li> <li>5. Ketika menabuh gamelan saya merasa percaya diri bahwa mampu menabuh secara baik</li> </ol>					
X1.3.	PSIKOMOTORIK	STS	TS	CS	S	SS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika ada gamelan maka saya pasti akan berusaha membunyikannya.</li> <li>2. Saya tahu persis kegunaan masing-masing alat gamelan.</li> </ol>					

# MACAM DATA PENELITIAN



# ORDINAL

- Juara atau ringking



# INTERVAL

- Jarak sama
- Tidak mempunyai nilai nol mutlak



# DATA RATIO

- Jarak sama
- Mempunyai nol mutlak
- Misal: 0,1,2,3,4,5



# MENGGUNAKAN STATISTIK UNTUK ANALISIS KUANTITATIF

- Distribusi Frekwensi
- **Cross-Tabulations**
- Korelasi
- **Regresi**



## DISTRIBUSI FREKWENSI

- merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data.
- Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan persentase responden, obyek yang masuk ke dalam kategori yang ada.
- Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang obyek atau responden.



# CROSS-TABULATIONS

- Bila distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti, cross-tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel.



# KORELASI

- menggambarkan asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya.
- Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi.
- Korelasi diukur dengan suatu koefisien ( $r$ ) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat.



# REGRESI

- Regresi digunakan ketika periset ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lain.
- Dalam bentuknya yang paling sederhana yang hanya melibatkan dua buah variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent),
- misalnya lama waktu belajar dengan nilai ujian. Regresi sederhana berusaha memprakirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar



# CONTOH METODE PENELITIAN


1. Variabel penelitian
2. Model yang digunakan
3. Rancangan penelitian
4. Teknik pengumpulan data
5. Analisa data
6. Cara penafsiran dan pengumpulan hasil penelitian



# CONTOH METODE KUANTITATIF

- POPULASI DAN SAMPLE
- PENGUKURAN VARIABEL
- KLASIFIKASI VARIABEL
- DEFINISI KONSEPTUAL
- DEFINISI OPERASIONAL
- DATA PENELITIAN
- TEKNIK PENGUMPULAN DATA
- TEKNIK ANALISIS DATA





# **METODE PENELITIAN HUKUM**

**Yuli Heriyanti, S.H.M.H**

# PENELITIAN DAN ILMU PENGETAHUAN

- Penelitian merupakan sarana bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Hasil-hasil yang dicapai dan berguna bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah.
- Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu hukum.



- Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian.
- Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.
- Meskipun masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.

- Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
- Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu
- sistematis adalah berdasarkan suatu sistem
- konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.



Dalam penelitian, setiap ilmu mempunyai cara atau metodenya tersendiri, begitu juga halnya dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai cara atau metode penelitiannya tersendiri yang berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu yang lainnya. Penelitian hukum mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya penelitian hukum merupakan penelitian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.



# HAKEKAT PENELITIAN HUKUM

- Ciri khas yang terdapat dalam penelitian hukum tersebut disebabkan karena ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat dogmatik.
- Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum in optima forma (dalam bentuknya yang optimal). Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret.



## LANJUTAN

- Sifat dogmatik tersebut terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu, dan menutup diri terhadap sistem-sistem hukum yang lain.
- Dengan demikian maka dalam penelitian hukum diarahkan untuk memaparkan, mensistematisasi, menafsirkan dan menganalisis hukum positif yang berlaku (*ius contitutum*).



- Selain bersifat dogmatik, ilmu hukum juga bersifat preskriptif dan terapan.
- Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
- Sedangkan ilmu hukum bersifat terapan dikarenakan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



# PENGERTIAN PENELITIAN HUKUM

- penelitian hukum diartikan sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk analisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.



- Dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
- Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersikap deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.



## LANJUTAN

- Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.






## REFERENSI

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Ed. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

2



## PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- o Pada penelitian hukum normatif, ilmu hukum merefleksikan norma dasar yang diberikan bentuk konkret dalam suatu norma dan peraturan tertentu.
- o Dengan kata lain, penelitian hukum normatif ditujukan pada hukum tertentu atau hukum positif.
- o Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya.

4

## JENIS DATA (BERDASARKAN TEMPAT DIPEROLEHNYA DATA)

Ada dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, melalui wawancara dengan responden, dan pengamatan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi (penelusuran data sekunder dimulai pada saat penyusunan proposal penelitian)

5

## MANHEIM (JENIS DATA BERDASARKAN TINGKAT KEPERCAYAAN PENELITI ATAS DATA YANG DIPEROLEH)

- o First Level Data, yaitu data yang diperoleh dari wawancara
- o Second Level Data, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan
- o Third Level Data, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dicatat

6

## ALAT PENGUMPULAN DATA

- STUDI DOKUMEN: - sumber primer  
- sumber sekunder  
- sumber tertier
- PENGAMATAN: - terlibat  
- tidak terlibat
- WAWANCARA: - responden  
- nara sumber/informan


7

## MANFAAT BAHAN PUSTAKA

- Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder merupakan data dasar.
- Ciri umum data sekunder adalah:
  1. data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat;
  2. bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu;
  3. data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat

8

## PENELUSURAN LITERATUR HUKUM



9

## BENTUK FISIK BAHAN PUSTAKA

- Buku/Monograf
- Terbitan berkala/terbitan berseri  
Misalnya: Majalah & Surat Kabar
- Brosur/Pamflet  
Misalnya: Daftar harga buku, brosur pariwisata, booklet.
- Bahan non-buku  
Misalnya: foto, mikrofis, disket, usb.

10

## SUMBER TERSIER

- Merupakan bahan referens yang terdiri dari:
  1. Abstrak
  2. Almanak
  3. Bibliografi
  4. Buku Pegangan/Buku Pedoman
  5. Buku Petunjuk
  6. Ensiklopedi
  7. Indeks
  8. Kamus
  9. Penerbitan Pemerintah
  10. Sumber Biografi
  11. Timbangan Buku

11

## TEKNIK PENELUSURAN

- Secara manual, formulasi dan identifikasi dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran ke perpustakaan hukum atau pusat dokumentasi hukum.
- Praktisi hukum harus memiliki pengetahuan mengenai subyek yang didata, misalnya topiknya atau jika peraturan perundang-undangan mengetahui nomor dan tahunnya.
- Untuk peraturan perundang-undangan akan lebih baik dan lebih mudah ditelusuri melalui lembaran negara, tambahan lembaran negara.

12

## SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN

- Sistem terbuka (*open-access system*)  
Perpustakaan yang tidak melarang para pemakainya untuk mencari sendiri bahan pustaka para pemakainya sendiri.
- Sistem tertutup  
Para pemakai perpustakaan tidak dapat mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan, tetapi dilakukan petugas perpustakaan

Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*; hal. 44.

13

PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
1. Populasi Seluruh obyek yang diteliti karakteristiknya	1. Populasi Berupa situasi sosial terdiri tiga elemen (actors, activity & place)
2. Mengenal istilah generalisasi dengan syarat besar sampel, sampling, instrumen, dan pengumpulan data	2. Tidak mengenal generalisasi, tetapi transferability dengan syarat situasi sosial mirip.
3. Sampel Bagian populasi (responden) yang diteliti karakteristiknya	3. Sampel narasumber, partisipan, atau informan,

14

PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
Menuntut besar sampel minimal	Tidak menuntut besar sampel minimal
4. Teknik sampling Mengenal sensus Sampling yg digunakan probability sampling: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling (proportionate &disproportionate), cluster random sampling) & multistage random sampling	4. Teknik sampling Tidak mengenal sensus Sampling yg digunakan non probability sampling: purposive (judgemental) sampling, snowball sampling, accidental sampling & quota sampling

15

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN RESPONDEN

- Kepentingan penelitian dalam ruang lingkup penelitian
- Populasi penelitian
- Kemampuan peneliti termasuk di dalamnya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian

16

## TATA CARA PENENTUAN RESPONDEN

- **Probability Sampling (random sampling)**, yaitu sampel di mana setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih, dasar pengambilan sample adalah perwakilan (representasi).
- **Non-Probability Sampling**, yaitu penentuan responden mengikuti dasar probabilitas, yang dasar utamanya logika atau *common sense*.

17

## PROBABILITY SAMPLING

- Simple random sampling
- Proportionate stratified random sampling
- Disproportionate stratified random sampling
- Area atau cluster random sampling
- Systematic random sampling
- Multi-stage random sampling

18

## NON PROBABILITY SAMPLING

- **Quota sampling**
- **Purposive (judgemental) sampling**
- **Accidental sampling**
- **Snowball sampling**

19

## INSTRUMEN WAWANCARA

- **DAFTAR PERTANYAAN (QUESTIONER)** untuk responden
- **PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)** untuk nara sumber/informan


20

## BENTUK PERTANYAAN UNTUK DAFTAR PERTANYAAN (QUESTIONER)

- **PERTANYAAN TERTUTUP**
- **PERTANYAAN TERBUKA**
- **KOMBINASI PERTANYAAN TERTUTUP DAN TERBUKA**

21

## KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM



## CIRI PENELITIAN

- Metodologis
- Sistematis
- Konsisten

2

## PERIHAL PENELITIAN



PERBEDAAN MENDASAR ANTARA PENELITIAN SOSIAL DAN PENELITIAN HUKUM TERLETAK PADA PENDEKATAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN DAN INSTRUMEN DATA YANG DIPERGUNAKAN

## PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM

- Penelitian dalam ilmu hukum pada dasarnya merefleksikan kehendak berpikir dan berpendapat penelitiannya dalam memahami dan menemukan jawaban atas suatu peristiwa dan gejala hukum tertentu.
- Penelitian dalam ilmu hukum juga harus menetapkan konsep teoretis dalam menentukan bentuk dan tipe penelitian

4

## BENTUK PENELITIAN HUKUM

- Bentuk Penelitian Hukum  
Ada dua, yaitu:

**Penelitian yuridis-normatif**, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

5

## BENTUK PENELITIAN HUKUM

- **Penelitian yuridis-empiris**, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan/hukum/kondisi tertentu


6

## BENTUK PENELITIAN

- **Yuridis-Sosiologis**, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui keberlakuan norma hukum tidak tertulis, melalui penggunaan data primer berupa pengamatan

7

## PENELITIAN LITERATUR HUKUM



8

## PENELITIAN HUKUM NORMATIF

PROF. SOETANDYO

Penelitian hukum pada konsepnya yang klasik merupakan upaya pencarian jawab atas pertanyaan “apakah putusan hukum yang harus diambil untuk menghukumi suatu perkara tertentu.”

Selama hukum tersebut diwujudkan sebagai norma, baik norma positif (*ius constitutum*) maupun yang belum (*ius constituendum*), penelitian tersebut merupakan PENELITIAN NORMATIF.

9

## CIRI-CIRI

### PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- *Searching* dan *researching* diarahkan untuk menemukan norma hukum yang akan digunakan untuk memberikan dasar pembenaran kepada putusan perkara tertentu
- Diawali dengan pertanyaan berbentuk *intellectual guessing* yang berakhir pada pemberian jawab atas pertanyaan tersebut
- Menemukan norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pembenaran yang menjawab pertanyaan tersebut.
- Menggunakan sumber hukum.

10

## PENGOLAHAN, ANALISIS, DAN KONSTRUKSI DATA PENELITIAN HUKUM NORMATIF

(PROF. SOERJONO SOEKANTO)

- Menarik asas-asas hukum
- Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan
- Taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan
- Perbandingan hukum
- Sejarah hukum

11

## TUJUAN PENELITIAN

- UNTUK MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN
- UNTUK Mencari FAKTA
- UNTUK Mencari HUBUNGAN ANTARA SATU GEJALA DENGAN GEJALA LAINNYA
- UNTUK MELAKUKAN PREDIKSI

12

## LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

- I. PENYUSUNAN USUL DAN RANCANGAN PENELITIAN (RESEARCH PROPOSAL DAN RESEARCH DESIGN)
- II. PENGUMPULAN DATA
- III. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
- IV. PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN

13

## JENIS DATA

1. BERDASARKAN TEMPAT DIPEROLEHNYA:
  - a. DATA PRIMER
  - b. DATA SEKUNDER
2. BERDASARKAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP DATA (MANHEIM)
  - a. FIRST LEVEL DATA
  - b. SECOND LEVEL DATA
  - c. THIRD LEVEL DATA

14

## ALAT PENGUMPULAN DATA

1. STUDI DOKUMEN
2. PENGAMATAN
3. WAWANCARA

15

## TIPOLOGI PENELITIAN

1. BERDASARKAN SIFATNYA
  - a. penelitian eksploratoris
  - b. penelitian deskriptif
  - c. penelitian eksplanatoris
2. BERDASARKAN BENTUKNYA
  - a. penelitian diagnostik
  - b. penelitian preskriptif
  - c. penelitian evaluatif

16

## TIPOLOGI PENELITIAN... (LANJUTAN)

3. BERDASARKAN TUJUANNYA
  - a. penemuan fakta
  - b. penemuan masalah
  - c. identifikasi masalah
  - d. penyelesaian masalah
4. BERDASARKAN PENERAPANNYA
  - a. penelitian murni
  - b. penelitian berfokus masalah
  - c. penelitian terapan

17

## TIPOLOGI PENELITIAN... (LANJUTAN)

5. BERDASARKAN ILMU YANG DIPAKAI
  - a. penelitian mono disiplin
  - b. penelitian multi disiplin
  - c. penelitian inter disiplin

18



## METODE PENELITIAN HUKUM

Yuli Heriyanti, S.H.M.H

## PENELITIAN DAN ILMU PENGETAHUAN

- Penelitian merupakan sarana bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Hasil-hasil yang dicapai dan berguna bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah.
- Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu hukum.

- Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian.
- Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.
- Meskipun masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.

- Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
- Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu
- sistematis adalah berdasarkan suatu sistem
- konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penelitian, setiap ilmu mempunyai cara atau metodenya tersendiri, begitu juga halnya dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai cara atau metode penelitiannya tersendiri yang berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu yang lainnya. Penelitian hukum mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya penelitian hukum merupakan penelitian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

## HAKEKAT PENELITIAN HUKUM

- Ciri khas yang terdapat dalam penelitian hukum tersebut disebabkan karena ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat dogmatik.
- Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum in optima forma (dalam bentuknya yang optimal). Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret.

## LANJUTAN

- Sifat dogmatik tersebut terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu, dan menutup diri terhadap sistem-sistem hukum yang lain.
- Dengan demikian maka dalam penelitian hukum diarahkan untuk memaparkan, mensistematisasi, menafsirkan dan menganalisis hukum positif yang berlaku (*ius contitutum*).

- Selain bersifat dogmatik, ilmu hukum juga bersifat preskriptif dan terapan.
- Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
- Sedangkan ilmu hukum bersifat terapan dikarenakan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

## PENGERTIAN PENELITIAN HUKUM

- penelitian hukum diartikan sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

- Dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
- Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersikap deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## LANJUTAN

- Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

## APA ITU PENELITIAN

Research (Inggris)  
re (kembali)  
to search (mencari)

Adalah Studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut  
(T. Hillway)

## TUJUAN PENELITIAN

1. Memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
2. Menemukan, mengembangkan dan memperbaiki **teori**
3. Menemukan, mengembangkan dan memperbaiki **metode kerja**

## PENELITIAN ILMIAH

- o Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis (nalar) dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia

## PENELITIAN ILMIAH CIRINYA HARUS MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN YANG ILMIAH

Untuk itu kita perlu belajar metodologi penelitian

## KLASIFIKASI PENELITIAN

<b>Aplikasi:</b> 1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan	<b>Jenis Informasi:</b> 1. Penelitian Kuantitatif 2. Penelitian Kualitatif
<b>Perlakuan Data:</b> 1. Penelitian Konfirmatori 2. Penelitian Eksploratori	<b>Maksud:</b> 1. Penelitian Deskripsi 2. Penelitian Korelasi 3. Penelitian Eksperimen

## PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN

Perbedaan	Penelitian Dasar	Penelitian Terapan
Tujuan	Menemukan atau mengembangkan teori baru	Menghasilkan sesuatu yang langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah


## PENELITIAN KONFIRMATORI DAN EKSPLORATORI

Perbedaan	Penelitian Konfirmatori	Penelitian Eksploratori
Tujuan dan Perlakuan Data	Untuk menguji hipotesis (konfirmasi) secara statistik	Untuk mencari tahu (Eksplorasi) berhubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik

## RENELITIAN Kuantitatif dan Kualitatif

Perbedaan	Penelitian Kuantitatif	Penelitian Kualitatif
Jenis Data	Kuantitatif	Kualitatif
Proses Penelitian	Deduktif-Induktif	Induktif
Responden/ Obyek Penelitian	Banyak	Hanya Satu Yang Dijadikan Obyek
Instrumen	Kuesioner dan Instrumen Lain	Peneliti Itu Sendiri
Tujuan Penelitian	Konfirmasi	Eksplorasi
Teknik Pengujian Hipotesa	Pengujian Statistik	Pengujian Non- statistik

## DEDUKTIF-INDUKTIF (Kuantitatif)



## DESKRIPSI VS EKSPERIMEN VS KORELASI


Perbedaan	Penelitian Deskripsi	Penelitian Korelasi	Penelitian Eksperimen
Tujuan	Memberikan gambaran suatu obyek penelitian	Menunjukkan Hubungan antara variabel	Menunjukkan Sebab-Akibat antar variabel
Pengujian	Statistik & Nonstatistik	Statistik (Kuantitatif)	Statistik (Kuantitatif)
Variabel	Satu (diuraikan satu persatu bila banyak)	Dua atau lebih	Tiga atau lebih
Metode	Survey	Survey	Eksperimen, Injeksi, manipulasi
Ciri-Ciri	Uraian Keadaan Saat ini	-Prediksi -Memahami Tingkah Laku	-Perlakuan -Randomisasi

## Peta Klasifikasi Penelitian



## PENTINGNYA IDENTIFIKASI MASALAH

- Kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas "masalah" yang diteliti, bukan karena ketinggian teknologi yang digunakan
- Reviewer jurnal internasional menjadikan "masalah penelitian" sebagai parameter utama proses review
- Usahakan memilih "masalah penelitian" yang orisinal. Meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain membuat kita harus melakukan komparasi dengan approach orang lain tersebut



## APA ITU MASALAH

Suatu pernyataan yang mempersoalkan **keberadaan suatu variabel** atau mempersoalkan **hubungan antar variabel** pada suatu fenomena

## SYARAT MASALAH PENELITIAN

- **Menarik:** Memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius
- **Bermanfaat:** Manfaat bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil (kampus, sekolah, kelurahan, dsb)
- **Hal Yang Baru:** Solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dsb bila dikomparasi dengan solusi lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada

## SYARAT MASALAH PENELITIAN

- **Dapat Diuji (Diukur):** Masalah penelitian beserta variabel-variablenya harus merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Untuk penelitian korelasi, korelasi antara beberapa variabel yang kita teliti juga harus diuji secara ilmiah dengan beberapa parameter.
- **Dapat Dilaksanakan:** Khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan dana. Hindari **research impossible!**

## SYARAT PENELITIAN

- **Merupakan Masalah Yang Penting:** Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting
- **Tidak Melanggar Etika:** Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi, prosedur harus dijelaskan kepada obyek penelitian, tidak melanggar privacy, publikasi harus dengan persetujuan obyek penelitian, tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data.

## CONTOH MASALAH

- **Masalah mahasiswa:**
  - **Mahasiswa tidak punya uang**
- **Menjadi masalah penelitian:**
  - Teknik mendeteksi mahasiswa yang tidak punya uang dengan metode face recognition
  - Model bisnis di Internet yang efektif untuk mahasiswa miskin

## CONTOH PERUMUSAN MASALAH

Dengan dasar dan pertimbangan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi morfometri Daerah Aliran Sungai dan kondisi morfometri daerah penelitian, kaitannya dengan bencana banjir.
2. Apakah banjir yang terjadi di Solo, Jawa Tengah di pengaruhi oleh kondisi morfometri di daerah tersebut?

### PENGERTIAN HIPOTESIS

- Hipo=dibawah
- Tesis=Kebenaran
- Hipotesis berarti kebenaran yang masih berada dibawah (belum tentu benar) dan baru bisa diangkat menjadi kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti.

### JENIS HIPOTESIS

- Hipotesis nol adalah menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel- Ho
- Hipotesis Alternatif atau hipotesis kerja yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel-Ha

### PENELITIAN TANPA HIPOTESIS

Yang tanpa menggunakan hipotesis adalah


- Penelitian Deskriptif
- Penelitian Historis
- Penelitian Filosofis
- Penelitian Pelacakan
- Penelitian Evaluasi
- Penelitian Tindakan

### TEKNIK SAMPLING PROBABILITY

Macamnya :


1. Sampling Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*)
2. Sampling Acak Berlapis (*Stratified Random Sampling*)
3. Sampling Acak Kelompok (*Cluster Random Sampling*)
4. Sampling Acak Multi Tahap (*Multistage Random Sampling*)

### SAMPLING ACAK SEDERHANA




● = Unit sample

### SAMPLING ACAK BERLAPIS



Antar lapisan heterogen, Dalam lapisan homogen

### SAMPLING ACAK KELOMPOK



○ ○ ○ ○ ○ = kelompok ● = unit sample

Antar kelompok homogen, Dalam kelompok heterogen

### Pengumpulan Data

- **Data Sekunder:**
  - Data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk tujuan berbeda tapi bisa dimanfaatkan
  - Data sekunder dapat diperoleh dengan cepat dan tanpa biaya besar, misalnya dari perpustakaan, pusat data dan informasi, toko buku, dsb
- **Data Primer:**
  - Data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya
  - Pengumpulan data primer memerlukan waktu dan biaya, biasanya dari wawancara, observasi, kuesioner dan eksperimen

### Analisis Data Kuantitatif

- **Analisis Data Deskriptif:** Menganalisa distribusi frekuensi (sederhana atau kelompok) dari data dalam bentuk tabel, grafik dan ukuran rata-rata
- **Analisis Data Korelasi:**
  - Chi-Square (Skala Variabel Nominal)
  - Spearman's Rank (Skala Variabel Ordinal)
  - Linear Regression (Skala Variabel Interval)
- **Analisis Data Eksperimen:**
  - Pretest-Posttest Equivalent Group untuk analisis Perbedaan
  - Teknik Statistik Sama dengan Korelasi

### METODE DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

- Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
- Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya

### HUBUNGAN METODE DAN INSTRUMEN

No.	Metode	Instrumen
1	Angket/kuesioner	Angket, Checklist, Skala, Inventori
2	Wawancara/Interview	Pedoman wawancara Checklist
3	Pengamatan/observasi	Lembar Pengamatan Panduan Pengamatan Panduan Observasi Checklist
4	Ujian/test	Soal Ujian, Soal tes, Inventory
5	Dokumentasi	Checklist, Tabel

### ANGKET

- Angket terbuka
- Angket tertutup
- Angket campuran

### CONTOH ANGKET TERBUKA

Penataran apa saja yang pernah anda ikuti yang menunjang tugas anda mengajarkan bidang studi yang sekarang anda ajarkan

No.	Jenis Penataran	Tempat	Jumlah Hari
1			
2			
3			
4			

### CONTOH ANGKET TERTUTUP


o Pernahkah anda memperoleh penataran yang menunjang tugas anda mengajar bidang studi yang sekarang anda ajar?

- a. Pernah      b. Tidak

### CONTOH CHECKLIST

No.	pekerjaan	Sendiri	bersama	pembantu
1	Menyiapkan sarapan			
2	Bersih rumah			
3	Cuci pakaian			
4	Cuci korden			
5	Cucui alat makan			


### MACAM DATA PENELITIAN



### ORDINAL

o Juara atau ringking



## INTERVAL

- Jarak sama
- Tidak mempunyai nilai nol mutlak



## DATA RATIO

- Jarak sama
- Mempunyai nol mutlak
- Misal: 0,1,2,3,4,5

## MENGGUNAKAN STATISTIK UNTUK ANALISIS KUANTITATIF

- Distribusi Frekwensi
- **Cross-Tabulations**
- Korelasi
- **Regresi**

## DISTRIBUSI FREKWENSI

- merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data.
- Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan persentase responden, obyek yang masuk ke dalam kategori yang ada.
- Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang obyek atau responden.

## CROSS-TABULATIONS

- Bila distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti, cross-tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel.

## KORELASI

- menggambarkan asosiasi ataupun relasi satu variabel interval dengan variabel interval lainnya.
- Sebagai contoh kita dapat lihat relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi.
- Korelasi diukur dengan suatu koefisien ( $r$ ) yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1.00 sampai -1.00. Dengan +1.00 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan -1.00 menyatakan hubungan negatif yang erat.

## REGRESI

- Regresi digunakan ketika periset ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lain.
- Dalam bentuknya yang paling sederhana yang hanya melibatkan dua buah variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent),
- misalnya lama waktu belajar dengan nilai ujian. Regresi sederhana berusaha memprakirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar

## CONTOH METODE PENELITIAN

1. Variabel penelitian
2. Model yang digunakan
3. Rancangan penelitian
4. Teknik pengumpulan data
5. Analisa data
6. Cara penafsiran dan pengumpulan hasil penelitian

## CONTOH METODE KUANTITATIF

- POPULASI DAN SAMPLE
- PENGUKURAN VARIABEL
- KLASIFIKASI VARIABEL
- DEFINISI KONSEPTUAL
- DEFINISI OPERASIONAL
- DATA PENELITIAN
- TEKNIK PENGUMPULAN DATA
- TEKNIK ANALISIS DATA

## DUALISME PENELITIAN HUKUM

## HAKEKAT PENELITIAN HUKUM

- Dalam penelitian, setiap ilmu mempunyai cara atau metodenya tersendiri, begitu juga halnya dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai cara atau metode penelitiannya tersendiri yang berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu yang lainnya.
- Penelitian hukum mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta.
- hakekatnya penelitian hukum merupakan penelitian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

- Ciri khas yang terdapat dalam penelitian hukum tersebut disebabkan karena ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat dogmatik.
- Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum *in optima forma* (dalam bentuknya yang optimal).
- Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Sifat dogmatik tersebut terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu, dan menutup diri terhadap sistem-sistem hukum yang lain.

- Selain bersifat dogmatik, ilmu hukum juga bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
- Sedangkan ilmu hukum bersifat terapan dikarenakan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



#### PENELITIAN HUKUM EMPIRIS/NON DOKTRINAL

- Penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat terhadap hukum.
- Pokok Kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat.
- Penelitian hukum empiris didasarkan kepada adanya data. Sumber data tidak bertolak kepada peraturan peruruan melainkan kepada hasil observasi dilapangan.

- Data Primer
- Data Sekunder
  1. Bahan hukum primer;
  2. Bahan hukum sekunder;

- Isu yang dikembangkan adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan perundang-undangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang menghambat atau mendorong individu taat akan peraturan perundang-undangan.

#### PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- Penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
- Hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in a book).

- o penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup lima obyek, yaitu: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) penelitian terhadap perbandingan hukum; (5) penelitian terhadap sejarah hukum (soerjono soekanto)

- o Penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu:
  1. adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum;
  2. Adakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum;
  3. Apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

- o Didalam penelitian hukum normatif tidak dikenal adanya data.
- o Hukum normatif hanya dikenal sumber bahan hukum.

**PENGUMPULAN DATA PRIMER  
MELALUI:  
WAWANCARA DENGAN RESPONDEN,  
DAN PENGAMATAN**

**BENTUK & TUJUAN  
PENELITIAN HUKUM**

Bentuk Penelitian	Maksud Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
Yuridis-Normatif	Menelaah norma hukum tertulis	Studi dokumen didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber
Yuridis-Empiris	Mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan	Studi dokumen dan didukung dengan wawancara kepada responden
Yuridis-Sosiologis	Mengetahui perilaku	Studi dokumen dan didukung

**7 UNSUR  
DALAM METODE PENELITIAN**

1. Bentuk Penelitian
2. Tipologi Penelitian
3. Jenis Data
4. Jenis Bahan Hukum
5. Alat Pengumpulan Data
6. Metode Analisis Data
7. Bentuk Hasil Penelitian

### POPULASI, SAMPEL, DAN SAMPLING

- Adalah kumpulan dari unit/individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan dan suatu penelitian.
- **Populasi** merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek nilai yang mungkin, hasil pengukuran atau perhitungan kualitatif maupun kuantitatif yang mempunyai kuantitas mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan/di generalisasi. Populasi dapat dibedakan menjadi
  - populasi **sampling** dan
  - populasi **asaran**.
- **Sampel**: adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampling adalah proses penentuan wakil/representasi dari populasi.

### PENGUMPULAN DATA


Adalah pencatatan peristiwa –peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang data atau mendukung penelitian

- Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Contoh: Jenis Kelamin, berat badan, kualitas material
- Informan, Key Person, (berdasarkan jabatan atau peran yang diemban)
- Narasumber – berdasarkan keahlian (expert)
- Responden adalah orang yang memberikan tanggapan/respon atau menjawab atas pertanyaan –pertanyaan yang diajukan. Kadang-kadang dipersyaratkan responden memiliki tingkat pendidikan tertentu

### ALAT PENGUMPULAN DATA PRIMER

- **Wawancara**  
Dilakukan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci.
  - Wawancara dengan Informan, dan atau Narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara
  - Wawancara dengan responden yang menggunakan kuesioner
- **Angket/Kuesioner** – untuk survey baik sampel maupun sensus
- **Pengamatan**  
Untuk menemukan gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat
  - Pengamatan Terlibat
  - Pengamatan tidak terlibat
- **Fokus Group Discussion**

94



### WAWANCARA

- Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden/informan/narasumber dan jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam

## WAWANCARA

- Tujuan pewawancara
- Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpul data
- Cara:
  - Langsung, tidak langsung (melalui pos)
- Alat:
  - Pedoman/Panduan Wawancara
  - Kuesioner

## TEKNIK WAWANCARA

- Wawancara berstruktur**  
Merupakan teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan / mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara
- Wawancara tidak berstruktur**  
Merupakan teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses saat melakukan wawancara

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM WAWANCARA :

- Penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak
- Sikap dan tingkah laku
- Identitas, pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan kalau perlu menunjukkan tanda pengenalan atau surat tugas
- Kesiapan materi, dalam arti pewawancara memahami dan menguasai apa yang akan ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM WAWANCARA : (LANJUTAN)

- Sebaiknya lakukan perjanjian dengan calon responden, kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara
- Mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat pembuka atau kalimat pengantar, dan dalam proses wawancara gunakan bahasa yang baik dan benar
- Kontrol jalannya wawancara dan bila perlu pihak responden dituntun seperlunya agar ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukakan pendapat

## KELEBIHAN WAWANCARA :

- Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis
- Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan
- Pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembandingan, atau dengan melihat wajah atau gerak gerik responden

## KEKURANGAN WAWANCARA :

- Wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpul data
- Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil
- Kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden

# ANGKET/KUESIONER

## ANGKET/KUESIONER

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner (uji coba) dlsb
- Kuesioner/daftar pertanyaan dapat merupakan instrumen dari wawancara
  - Pedoman Wawancara
  - Angket – Survey
- Perancangan Kuesioner
  - Tahap perancangan
  - Jenis pertanyaan berhubungan dengan tujuan dan permasalahan penelitian

## ANGKET AGAR EFEKTIF MENCAPAI SASARAN YANG DIMAKSUD

- *Ada Subyek*, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian
- *Adanya ajakan*, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan obyektif
- *Ada petunjuk pengisian angket*, yang mudah dimengerti dan tidak bias
- *Ada pertanyaan atau pernyataan* beserta tempat mengisi jawaban baik secara tertutup, semi tertutup maupun terbuka
- Pertanyaan dalam angket ini dapat berbentuk pertanyaan terbuka atau tertutup ataupun kombinasi antara terbuka dan tertutup

## HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBUAT PERTANYAAN ATAU PERNYATAAN:

- Pertanyaan atau pernyataan yang dibuat harus jelas dan tidak meragukan
- Hindari pertanyaan atau pernyataan ganda
- Responden harus mampu menjawab
- Pertanyaan atau pernyataan harus relevan
- Pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek
- Hindari Pertanyaan atau pernyataan yang bias, sugestif

## BERDASARKAN BENTUK PERTANYAAN ATAU PERNYATAAN ADA TIGA JENIS YAITU:


- a. Angket terbuka (Opened Questionare)  
Angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden, untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka
- b. Angket tertutup (Closed Questionare)  
Angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden, untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka
- c. Angket Semi terbuka (Semi Opened Questionare)  
Merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden, untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka

## KEUNTUNGAN ANGGKET/KUESIONER

1. Dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim lewat pos
2. Biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah
3. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri

## KERUGIAN ANGKET/KUESIONER

1. Jika dikirim melalui pos, maka prosentase yang dikembalikan relatif rendah
2. Tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis
3. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden



## PENGAMATAN

- Penangkap gejala yang diteliti dengan panca- indera (pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti, sangat bermanfaat dalam menangkap gejala yang diamati – penafsiran)
- Ciri-ciri Pokok Proses Pengamatan
- Tujuan Pelaksanaan Pengamatan

## PENGAMATAN/OBSERVASI

- Adalah *pemilihan, pengubahan, pencatatan* dan *pengodean* serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme *in situ*, sesuai dengan *tujuan empiris*
- *Pemilihan*, Menunjukkan pengamat mengedit dan memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak
- *Pengubahan*, menunjukkan bahwa observasi boleh mengubah perilaku atau tanpa mengganggu kewajarannya
- *Pencatatan*, menunjukkan upaya merekam kejadian-kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, sistem kategori dan metode-metode lainnya

- *Pengodean*, menunjukkan proses penyederhanaan catatan-catatan itu melalui metode reduksi data
- *Rangkaian perilaku dan suasana*, menunjukkan bahwa observasi malakukan serangkaian pengukuran yang berlainan pada berbagai perilaku dan suasana
- *In situ*, menunjukkan bahwa pengamatan kejadian terjadi melalui situasi alamiah walaupun tidak berarti tanpa menggunakan manipulasi eksperimental
- *Tujuan Empiris*, menunjukkan bahwa observasi memiliki bermacam-macam fungsi dalam penelitian, deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis, atau menguji teori atau hipotesis

## OBSERVASI BERDASARKAN KETERLIBATAN PENGAMAT :

- a. Observasi partisipan  
Merupakan observasi dimana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan –kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah –olah merupakan merupakan bagian dari mereka
- b. Observasi tak partisipan  
Merupakan observasi dimana pengamat berada diluar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

#### OBSERVASI BERDASARKAN CARA PENGAMATAN

- a. Observasi berstruktur  
Merupakan observasi dimana pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan pedoman pengamatan
- b. Observasi tak berstruktur  
Merupakan observasi dimana pengamat dalam melaksanakan observasinya melakukan pengamatan secara bebas

#### KELEBIHAN TEKNIK OBSERVASI

- Data yang diperoleh adalah data aktual/ segar dalam arti bahwa data diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku
- Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah laku yang diharapkan muncul mungkin akan muncul atau mungkin juga tidak muncul, karena tingkah laku dapat dilihat atau diamati, maka kita segera dapat mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur

#### KEKURANGAN TEKNIK OBSERVASI

- Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi/muncul
- Beberapa tingkah laku, seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati bahkan mungkin dapat membahayakan si pengamat jika diamati


#### DATA KUALITATIF

DATA DINYATAKAN DALAM BENTUK KATA, KALIMAT ATAU GAMBAR



#### PENGAMATAN/OBSERVASI





CAUSES OF INCOMPLETE INFORMATION


**Ambiguous Information**

- Information whose meaning is not clear allowing it to be interpreted in multiple or conflicting ways.

Young Woman or Old Woman



Figure 7.3



Ada berapa wajah dalam gambar tersebut?

Look at the chart and say the **COLOUR** not the word

**YELLOW** **BLUE** **ORANGE**  
**BLACK** **RED** **GREEN**  
**PURPLE** **YELLOW** **RED**  
**ORANGE** **GREEN** **BLACK**  
**BLUE** **RED** **PURPLE**  
**GREEN** **BLUE** **ORANGE**



MERAH

HIJAU

KUNING

BIRU

MERAH

KUNING

FOCUS GROUP DISCUSSION

#### FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

- Peserta terdiri dari 6-12 orang. (biasanya peserta tidak saling mengenal)
- FGD dapat digunakan untuk
  - Merancang kuesioner survey
  - Memberikan informasi yang mendalam mengenai pengetahuan, sikap, dan persepsi
  - Membuat hipotesa untuk suatu penelitian
  - Membuat perencanaan program
  - Evaluasi program yang sedang berjalan sesudah program selesai



PENENTUAN  
RESPONDEN



## PROSES PENENTUAN RESPONDEN

**Sampling:** memilih unit/individu yang diambil dari suatu kesatuan atau keseluruhan untuk mendapatkan gambaran dari kesatuan/keseluruhan tersebut.

### A. probability sampling


disebut juga sebagai random sampling atau sampel secara acak dimana setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Penentuan Responden melalui cara ini dapat menggunakan komputer atau dengan undian. Proses ini dilakukan apabila data tentang populasi yang akan diteliti cukup lengkap diketahui.

### B. non probability sampling

tidak mengikuti dasar-dasar probabilitas. Dasar utamanya adalah logika dan "common-sense".

Besarnya Sampel

## SAMPLING TECHNIQUE



Non Probability Sampling	Probability Sampling
1. Tidak memberi kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel	1. Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel
2. Besar sampel, tanpa rumus	2. Besar sampel, dengan rumus
3. Gambaran populasi kasar	3. Gambaran populasi akurat
4. Tidak dimaksudkan untuk Generalisasi	4. Dimaksudkan untuk Generalisasi
5. Sampel tdk representatif	5. Sampel representatif
6. Tanpa menggunakan konsep peluang	6. Menggunakan konsep peluang
7. Analisis, deskriptif (tanpa uji statistika)	7. Cara penambihan sampel dengan : 1) undian 2) tabel bilangan acak
	8. Analisis, Inferensial (dg uji statistika)

## PENGOLAHAN DATA DALAM PENELITIAN HUKUM

### PENGOLAHAN DATA PENELITIAN

o Dalam penelitian hukum: pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan konstruksi terhadap bahan-bahan hukum

### PENGOLAHAN, ANALISA DAN KONSTRUKSI DATA PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS ATAU EMPIRIS:

- o Pencatatan hasil pengumpulan data secara kuantitatif
- o Analisa dan konstruksi data secara kuantitatif (nilai rata-rata, nilai tengah, nilai terbesar, korelasi, dlsb)

#### PENGOLAHAN ADALAH KEGIATAN PENDAHULUAN DARI SUATU ANALISIS

- Pengolahan bahan hukum (dokumen, literatur)
  - Mrpk data yg sudah jadi – bisa langsung menganalisis persoalan untuk mendapatkan jawaban – mencapai tujuan
  - (kemampuan mengerti dan mengintepretasi apa yang terlulis dalam literatur
- Pengolahan data lapangan (wawancara, pengamatan)

#### TAHAP-TAHAP PENGOLAHAN DATA, PADA UMUMNYA ADALAH: **Pemeriksaan Data**

- Pemeriksaan/Validitas data lapangan
- Pengkodean
- Pemasukan data (entry data)
- Pengolahan Data – menggunakan**  
(check list, SPSS, SAS+, dlsb)  
Kategorisasi, Sistematisasi, Tabulasi – Korelasi – Regresi
- Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian**
- Hasil Pengolahan Data → analisis data

#### ANALISA DATA

- **Kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang**

#### ANALISIS KUALITATIF

- **Dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, obyek penelitiannya dipelajari secara utuh, seperti sejarah hidup manusia.**
  - Penelitian Kualitatif mencoba menjelaskan sepotong episode kehidupan yang didokumentasikan dalam bahasa aslinya secara cermat bagaimana manusia merasa, apa yang mereka tahu, bagaimana cara mereka tahu. (bersifat diskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar)
- **Tidak menggunakan alat bantu statistika**

#### ANALISIS KUANTITATIF

##### Penggambaran

- **Persentase dan komparasi dengan kriteria yang telah ditentukan**
- Perbandingan**
- **Berbagai teknik korelasi sesuai dengan jenis data**
- Percobaan/eksperimen**
- **Menguji hasil dengan t-test**


#### TABLE

Table or list is a collection of numbers arranged according to categories or characteristics of the data, making it easier for data analysis.

There are 3 kinds of tables according to the number of categories and the characteristics of the data

- Table one direction or the component
- Table two-way or two-component
- Table three-way or three-component

## KARAKTER TABEL



## TABEL 1 ARAH

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1991-2000

Tahun	Penduduk
1991	191824000
1992	194340000
1993	199837000
1994	202873000
1995	203047000
1996	205843000
1997	208647000
1998	212003000
1999	215276000
2000	217000000

Sumber : BPS

## TABEL 2 ARAH

Tabel 2. Populasi Ternak (juta ekor) Berdasarkan Wilayah Tahun 2003

Wilayah	Jenis Ternak		
	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
Jawa	4.3	0.6	0.1
Luar Jawa	6.2	1.9	0.3

Sumber :BPS Pertanian 2005

## TABEL 3 ARAH

Tabel 3. Berat Badan Rata-Rata Anak Indonesia Prasekolah

Umur	Berat (kg)	
	Pria	Wanita
1 th	8.1	7.6
2 th	9.6	9.3
3 th	11.4	11
4 th	13	12.6
5 th	14.4	14.2
6 th	15.8	16.2

Sumber : Tanyadokter.com


## GRAFIK

1. Bar chart
2. Line chart
3. Pie Chart
4. Pictogram
5. Cartogram

## CARA MEMBUAT GRAFIK

Cara membuat grafik :

1. Karakter grafik




2. Konsistensi
3. Dalam 1 halaman
4. Kalimat pengantar

## GRAFIK BATANG

Macam-macam grafik batang :


- Grafik batang tunggal
- Grafik batang berganda
- Grafik batang komponen berganda
- Grafik batang persentase komponen berganda
- Grafik batang berimbang netto

## GRAFIK BATANG TUNGGAL




Grafik 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1991-2000

## GRAFIK BATANG BERGANDA




Grafik 2. Konsumsi Energi Listrik Jawa Barat Tahun 2000-2003

## GRAFIK KOMPONEN BERGANDA




Grafik 3. Konsumsi Energi Listrik Jawa Barat Tahun 2000-2003

## GRAFIK PERSENTASE KOMPONEN BERGANDA



Grafik 4. Konsumsi Energi Listrik Jawa Barat Tahun 2000-2003

## GRAFIK BATANG BERIMBANG NETTO




Graf 5.5. Keeseimbangan Kekuatan Daya Listrik Jawa Barat Tahun 2004-2004

## GRAFIK GARIS


Macam-macam grafik garis :

1. Grafik garis tunggal
2. Grafik garis berganda
3. Grafik garis komponen berganda
4. Grafik garis persentase komponen berganda
5. Grafik garis berimbang netto


## GRAFIK GARIS TUNGGAL




## GRAFIK GARIS BERGANDA




## GRAFIK GARIS KOMPONEN BERGANDA




## GRAFIK GARIS PERSENTASE KOMPONEN BERGANDA



## GRAFIK GARIS BERIMBANG NETO



### DIAGRAM LINGKARAN





### KARTOGRAM



Gambar 3. Kerapatan Populasi pada Wilayah-Wilayah di Pu

### PIKTOGRAM



Gambar 3. Jumlah Penjualan Makanan dan Minuman Tahun 2006

### PENGOLAHAN, ANALISA DAN KONSTRUKSI DATA PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS ATAU EMPIRIS:

- Pencatatan hasil pengumpulan data secara kuantitatif
- Analisa dan konstruksi data secara kuantitatif (nilai rata-rata, nilai tengah, nilai terbesar, korelasi, dll)

### ANALISIS PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- Menarik Asas-Asas Hukum
- Menelaah Sistematis Peraturan Perundang-undangan
- Sinkronisasi Hukum
  - Vertikal
  - Horisontal
- Perbandingan Hukum
- Sejarah Hukum




### MACAM-MACAM PENELITIAN HUKUM

Sifat	Bentuk	Tujuan	Penerapannya	Ilmu yg digunakan	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum sosiologis /empiris
Eksploratoris	Diagnostik	Fact-finding	Murni/Pure	Mono disipliner	Penelitian asas-asas hukum	Penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis)
Deskriptif	Preskriptif	Problem-identification	Berfokus masalah	Multi disipliner	Penelitian sistematika hukum	Penelitian efektivitas hukum
Eksplanatoris	evaluatif	Problem solution	terapan	Interdisipliner	Penelitian metod-sinkronisasi hukum	Penelitian sejarah hukum
					Penelitian perbandingan hukum	

## PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Arah Penelitian Hukum Normatif



169

## ANALISIS

### PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- Menarik Asas-Asas Hukum
- Menelaah Sistematika Peraturan Perundang-undangan
- Sinkronisasi Hukum
  - Vertikal
  - Horisontal
- Perbandingan Hukum
- Sejarah Hukum



## SEBAGAI DATA SEKUNDER BAGI PENELITIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF NORMATIF

- Dalam hal data berupa peraturan perundang-undangan maka cakupan penelitian meliputi selain perat pUU' an itu sendiri juga hal-hal yang berkaitan dengannya.
  - Hubungan asas hukum dengan norma hukum
  - Norma hukum dan hierarkinya
  - Norma hukum dalam Perat P' UU' an
  - Perat P' UU' an dengan peraturan kebijakan
  - Perat P' UU' an Indonesia dan perbandingannya dengan perat serupa dari masa berlainan atau dengan perat p' UU' an negara lain.
  - Sejarah perkembangan beberapa jenis perat p' UU' an Indonesia.

## NORMA HUKUM

- Asas hukum (msh terdapat perbedaan pendapat apakah masuk dlm sistem hk) sedang norma hukum disepakati sebagai bagian dari sistem hukum.
- Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubnya dg orang lain, dan dg benda sekelilingnya
- Norma hukum mempunyai wajah ganda ke atas berhadapan dg norma hukum yang membentuknya dan ke bawah berhadapan dengan norma hukum yang dibentuknya – membentuk suatu tata susunan yang hierarki, berpuncak pada norma dasar (grund norm) yang tidak dibentuk o/ norma yg lebih tinggi lagimelainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masy. Hukum yang bersangkutan.



## MENARIK ASAS-ASAS UKUM

- Dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.
- Berkisar pada dari manakah asas-asas hukum tersebut berasal, atau hal-hal apa yang mempengaruhi adanya asas-asas hukum tersebut.
- Mempergunakan metode dogmatik hukum, yang didasarkan pada hukum logika, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - Memilih pasal-pasal yang berisikan kaedah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subyek penelitian.
  - Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut, yang menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu.
  - Menganalisis pasal-pasal, dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada.
  - Menyusun konstruksi, dengan ketentuan: (Mencakup semua bahan yang diteliti, Konsisten, Memenuhi syarat-syarat estetis, Sederhana di dalam merumuskan.)

## MENELAHAH SISTEMATIKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mengumpulkan peraturan di bidang tertentu, atau beberapa bidang yang saling berkaitan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Selanjutnya diadakan analisa dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari hukum, yang mencakup:
  - Subyek hukum,
  - Hak dan kewajiban,
  - Peristiwa hukum,
  - Hubungan hukum, dan
  - Obyek hukum.



## TARAF SINKHRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Taraf Sinkronisasi Vertikal (Hierarki)
  - Taraf Sinkronisasi Horisontal
- Asas yang dapat dipergunakan, a.l.:
- Undang-undang tidak berlaku surut
  - Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
  - Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang bersifat umum, jika pembuatnya sama
  - Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu
  - Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
  - Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat

## PERBANDINGAN HUKUM

- Terutama dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan abstraksi atau generalisasi. Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum antara lain akan memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum, sehingga memudahkan dilakukannya unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum.

## SEJARAH HUKUM

- Menelaah hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya, dari sudut sejarah. Peneliti dapat menjelaskan perkembangan dari bidang hukum yang diteliti. Kegunaan dari penggunaan metode ini adalah mengungkapkan fakta hukum masa lampau dan hubungannya fakta hukum pada masa kini. Hukum masa kini, merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia pada masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa mendatang. Pada sejarah hukum yang penting adalah gejala-gejala hukum yang unik dalam proses khronologis, serta sebab-musabab terjadinya gejala-gejala tersebut.

## DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN KEPUSTAKAAN

### JENIS DATA

1. **DATA PRIMER**  
Data yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari lapangan (masyarakat)

**DATA SEKUNDER**  
data yang berasal dari kepustakaan

### CIRI DATA SEKUNDER

- 1. Siap dibuat (ready made)
- 2. Bentuk maupun isinya telah dibuat oleh peneliti sebelumnya
- 3. dapat diperoleh tanpa terikat atau tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat

## SIFAT DATA SEKUNDER

### ○ 1. PRIBADI

Bisa berupa :

- a. Dokumen pribadi
- b. Data pribadi yang disimpan di lembaga di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja

### ○ 2. PUBLIK

- a. Data arsip
- b. Data resmi instansi pemerintah
- c. Data lain, misalnya yurisprudensi MA

181

## KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DATA SEKUNDER

### ○ A. KEUNTUNGAN

1. Menghemat tenaga dan biaya;
2. Dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menilai hasil-hasil penelitian sebelum peneliti melakukan penelitian yang sesungguhnya;
3. Menimbulkan gagasan baru;
4. Tidak terikat oleh waktu dan tempat.

182

### ▶ B. KERUGIAN

1. Peneliti kadang-kadang menganggap bahwa data sekunder yang ditelaahnya sudah tuntas;
2. Sukar untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang didapatnya;
3. Seringkali lokasi terhimpunnya data sekunder sukar diketahui.

183

## BENTUK BAHAN PUSTAKA

### 1. Monograf

Merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai tetap;

2. Terbitan berkala/berseri  
Terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan secara terus menerus dengan frekuensi tertentu. (Misalnya : Majalah, koran dsb)
3. Brosur  
Bahan pustaka yang mengandung nilai yang bersifat sementara (Misalnya: daftar harga buku, daftar terbitan buku-buku baru)
4. Bahan non book format  
bahan pustaka yang berbentuk bukan buku (Misal: peta, foto, gambar, bahan pandang dengar, mikrofilm, mikrofilm dsb.)
5. Bahan dari internet

### ○ A. SUMBER PRIMER

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan:

Misal:

- a. buku;
- b. Kertas kerja konferensi, lokakarya seminar dsb.
- c. Laporan penelitian;
- d. majalah;
- e. Disertasi atau tesis;

185

### ○ B. SUMBER SEKUNDER

Bahan pustaka yang memberikan informasi tentang bahan primer

Misalnya :

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Bibliografi
- d. Penerbitan Pemerintah
- c. Bahan acuan lainnya

186

**BAHAN PUSTAKA DILIHAT DARI KATEGORI DISIPLIN ILMU (SECARA SEMPIT):**

- 1. **BAHAN PUSTAKA NON HUKUM**  
Misal:  
Bahasa  
Sejarah  
Teknik  
Kedokteran
- 2. **BAHAN PUSTAKA HUKUM**

187

**DILIHAT DARI KEKUATAN MENGIKAT, BAHAN PUSTAKA HUKUM DAPAT DIBAGI**

- ▶ 1. **BAHAN HUKUM PRIMER**  
Bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.  
Contoh:  
1. Norma Dasar  
2. Peraturan dasar  
3. Peraturan Per uu an  
4. Bahan hukum tidak tertulis  
5. Yurisprudensi  
6. Traktat  
7. Peraturan jaman penjajahan yang masih berlaku

188

- 2. **BAHAN HUKUM SEKUNDER**

bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer.

Contoh:

- a. buku
- b. laporan
- c. artikel
- d. laporan penelitian
- e. skripsi, tesis dsb.
- f. makalah dan pidato ilmiah

189

- 3. **BAHAN HUKUM TERTIER**

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan/memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contoh:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedi,
- c. Indeks dsb.

190

**SUMBER/TEMPAT DIKETEMUKANNYA BAHAN-BAHAN PUSTAKA**

- 1. **PERPUSTAKAAN**

Ruangan, bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk melakukan usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.

191

- 2. **PUSAT DOKUMENTASI**

Badan yang bertugas untuk menyimpan dokumen yang berbentuk bukan buku (monograf) untuk diolah, diberi anotasi dan diidentifikasi untuk distribusi pemakai

- 3. **LEMBAGA ARSIP**

Badan yang bertugas menyimpan berkas pranata umum/swasta yang dinilai perlu disimpan secara permanen untuk tujuan acuan dan penelitian.

192

## PERBEDAAN KARAKTER KOLEKSI PERPUSTAKAAN DENGAN LEMBAGA ARSIP

- | PERPUSTAKAAN   | ARSIP                           |
|--|---------------------------------|
| 1. Dipinjamkan                                       | 1. Tidak untuk dipinjamkan      |
| 2. Buku yang disimpan ditulis oleh pengarang         | 2. Ditulis bukan dari pengarang |
| 3. Untuk bahan acuan, studi, rekreasi dan penelitian | 3. Untuk bahan penelitian       |
| 4. Rusak dapat beli lagi                             | 4. Tidak dapat beli lagi        |

193

## ALAT-ALAT PENELUSUR DATA SEKUNDER

- KATALOG**  
Suatu deskripsi yang terdiri atas unsur-unsur yang disusun secara sistematis sebagai sarana temu kembali
- DAFTAR KOLEKSI BARU/DAFTAR TAMBAHAN KOLEKSI**  
Merupakan suatu media untuk memberi tahu adanya koleksi-koleksi baru dalam perpustakaan.
- BIBLIOGRAFI**  
Terbitan yang memuat daftar terbitan-terbitan yang pernah diterbitkan
- INDEKS ARTIKEL**  
Daftar artikel-artikel yang menunjukkan tempat artikel tersebut dimuat dalam majalah atau surat kabar
- ABSTRAK**  
Intisari suatu karangan atau tulisan
- DAFTAR ISI MUTAKHIR (Current content)**

194

## LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENELITIAN KEPUSTAKAAN

- 1. Mempelajari peraturan perpustakaan
- 2. Mengetahui sistem pelayanan
  - Sistem terbuka (opened acces)
  - Sistem tertutup (closed acces)
- 3. Mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka
- 4. Mengetahui alat penelusur bahan
- 5. Mengetahui cara mepergunakan katalog

195

## KATALOG BUKU

- Unsur-unsurnya:*
  - Tanda buku/call number
    - nomor klasifikasi
    - tiga huruf pertama nama pengarang
    - huruf pertama judul buku
  - Nama pengarang  
Dibedakan:
    - nama orang
    - nama badan korporasi
  - Judul Buku
  - Pernyataan kepengarangan  
nama ilustrator, penerjemah, penyadur, pengarang/pengarang-pengarang

196

- 5. Edisi/cetakan  
Uraian yang memberikan informasi mengenai edisi atau cetakan dari buku yang bersangkutan
- 6. Impresum  
Penyebutan:
  - nama kota dimana buku diterbitkan
  - nama penerbit
  - tahun buku diterbitkan
- 7. Kolasi  
Uraian mengenai keadaan fisik buku
- 8. Anotasi  
Keterangan-keterangan lain yang dianggap penting
- 9. Jejak  
Menerangkan berapa banyak katalog yang dimiliki oleh buku ybs.
  - katalog pengarang
  - katalog judul
  - katalog subyek

197

## PENULISAN NAMA PENGARANG

Nama pengarang dibedakan:

- Nama Orang**  
Penulisan nama orang pada katalog diawali dengan nama keluarga.  
Biasanya kata terakhir dari nama pengarang dianggap sebagai nama keluarga.

Contoh:

Soerjono Soekanto  
menjadi  
Soekanto, Soerjono

Susilo Bambang Yudoyono  
198  
menjadi  
Yudoyono, Susilo Bambang

- b. Nama badan korporasi  
 Penulisan nama badan korporasi pada katalog, ditulis apa adanya.  
 Contoh:  
 Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Kementerian Dalam Negeri  
 Bank Indonesia  
 Badan Intelijen Negara


199

Ketentuan ini tidak berlaku untuk nama orang yang nama keluarganya terletak pada kata/suku kata pertama

Contoh:  
 Tan Ping Hian  
*menjadi*  
 Tan, Ping Hian

Gouw Giok Siong  
*menjadi*  
 Gouw, Giok Siong

200



201

## JENIS KATALOG BUKU

### 1. KATALOG PENGARANG

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur bilamana penelusur mengetahui nama pengarang buku

### 2. KATALOG JUDUL

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur bilamana penelusur mengetahui judul buku

### 3. KATALOG SUBYEK

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur bilaman penelusur mengetahui subyek pembahasan

202

## KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### UNSUR-UNSURNYA:

1. **TAJUK ENTRI UTAMA**  
Lembaga yang bertanggung jawab
2. **JUDUL SERAGAM**  
Sarana untuk mengelompokkan jenis-jenis peraturan
3. **BENTUK PERATURAN**  
Misalnya berbentuk Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Instruksi Presiden; Keputusan Menteri dsb

203

### 4. NOMOR, TAHUN DAN TANGGAL PERATURAN

### 5. PERIHAL

Peraturan tersebut mengenai apa


### 6. IMPRESUM

Tempat dan tahun peraturan ditetapkan

### 7. SUMBER TEKS

Media/tempat dimana teks/naskah peraturan dimuat

204



205

## JENIS KATALOG PER UU AN

### ○ 1. Katalog Utama

Katalog yang dipergunakan untuk untuk menelusur/menemukan kembali suatu peraturan perundang-undangan apabila si penelusur mengetahui:

- Lembaga yang membuat peraturan tersebut
- Nomor dan tahun peraturan

*Misalnya: Saya ingin memperoleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 114/U/2001 tanggal 11 Juli 2001*

206

### ○ 2. Katalog Subyek

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur/menemukan kembali per uu an apabila penelusur hanya mengetahui permasalahan atau *subyek* yang diatur dalam peraturan yang diinginkan.

Misalnya:

**Tolong berikan saya peraturan per uu an yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.**

207

## SUMBER/TEMPAT DIPEROLEHNYA PERATURAN PER UU AN

### A. Peraturan Tingkat Pusat

- Himpunan Koesnodiprodjo tahun 1946-1949  
Memuat: *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah*
- Lembaran Negara (L.N)
  - Periode 1950-1966  
Memuat: *UU; PP; KepMenteri*
  - Periode 1966 s/d sekarang  
Memuat: *UU;PP; Keppres yang berkaitan dengan perjanjian internasional*

208

### **Tambahan Lembaran Negara (T.L.N)**

Memuat penjelasan dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran Negara

209

- Himpunan Peraturan Negara (HPN)  
Diterbitkan oleh Sekretariat Negara.  
Memuat : UU; PP; Keppres; Inpres berikut lengkap dengan penjelasan
- Himpunan yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah
- Himpunan Yang Dikeluarkan Oleh Perorangan  
Misalnya: "Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah  
Oleh Prof Boedi Harsono, SH

210

6. Harian, majalah dan sebagainya  
(Bersifa Insidental)

7. Berita Negara (B.N)

Memuat:

- a. Pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Misalnya bila dikeluarkan peraturan baru
- b. Pengumuman surat-surat resmi yang perlu diketahui umum
- c. Nomor pendaftaran Yayasan, PT

211

Tambahan Berita Negara (TBN)

Memuat Anggaran dasar Yayasan, PT

212

B. Peraturan Tingkat Daerah.

1. Lembaran daerah (L.D)
2. Himpunan Peraturan Daerah
3. Buletin Peraturan daerah

C. Masa Penjajahan Belanda

1. Staatsblad van Nederlandsch Indie
2. Bijblad van het Staatsblad
3. Javasche Courant
4. Bivoegsel van het Javasche Courant

213

D. Masa Pendudukan Jepang

**KANPO**

*Terbitan yang dikeluarkan oleh  
Gunseikanbu (Pemerintah Militer)*

Memuat:

1. *Osamu Serei (Peraturan dari Seiko  
Sikikan (Panglima Perang))*
2. *Osamu Kanrei (Peraturan dari  
Gunseikan (kepala staf))*
3. *Perda*
4. *Iklan/Wara Warta*

214

## SUMBER DITEMUKANNYA YURISPRUDENSI

- A. Tijdschrift van het recht voor Nederlandsch Indie
- B. Yurisprudensi Indonesia (dikeluarkan oleh MA)
- C. Himpunan Putusan Pengadilan (dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM)
- D. Himpunan yang dikerjakan oleh perorangan/swasta

215

## BAHAN REFERENSI

Bahan referensi merupakan bahan pustaka yang dapat memberikan informasi secara cepat.

artinya untuk dapat mengetahui suatu informasi tertentu, orang tidak perlu membaca dari awal sampai akhir bahan referensi tersebut.

216

## JENIS-JENIS BAHAN REFERENSI

1. Abstrak (sari karangan)  
Uraian mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan suatu tulisan/karangan  
Manfaat: a. Memperoleh gambaran secara singkat dari isi sebuah tulisan  
b. Mencegah duplikasi  
Dapat dibuat oleh:  
a. Pengarangnya sendiri (author prepared abstract)  
b. Orang lain (subject expert abstract/profesional abstract)

217

2. Almanak/Kalender/Buku Tahunan  
Terbitan yang memuat kegiatan suatu daerah/lembaga/instansi dalam satu tahun
3. Bibliografi  
Terbitan yang memuat daftar terbitan-terbitan dari suatu disiplin ilmu tertentu, atau dari suatu negara tertentu atau daftar terbitan yang dikeluarkan dalam rangka suatu tujuan tertentu.

218

Infomasi yang diperoleh dari bibliografi antara lain:  
Pengarang; judul; tempat terbit; nama penerbit; tahun terbit dan edisi.

219

Bibliografi dibagi dalam 5 jenis:

1. Universal  
Tidak terbat pada pokok bahasan, bahasa, tempat dan waktu
2. Nasional  
Daftar penerbitan suatu negara tertentu
3. Subyek  
Daftar terbitan mengenai suatu bidang tertentu
4. Bibliografi dari bibliografi  
Daftar dari bibliografi dari terbitan yang pernah terbit
5. Bibliografi selektif  
Bibliografi yang diterbitkan untuk tujuan tertentu

220

4. Buku Pegangan/Hand Book/Manual  
Terbitan yang memberikan petunjuk praktis, instruksi cara-cara melakukan sesuatu dan biasanya disajikan dalam bentuk padat, ringkas

221

5. Buku Petunjuk/Direktori  
Terbitan yang memuat mengenai nama lengkap, alamat, nomor telepon dan sebagainya dari seseorang, tokoh, organisasi, suatu badan atau suatu profesi.
6. Ensiklopedi  
Terbitan yang menyajikan berbagai informasi secara mendasar tentang berbagai hal, atau dalam bidang ilmu tertentu

222

7. Indeks

Daftar yang menunjukkan pada majalah atau surat kabar apa suatu artikel dapat dibaca.

8. Kamus

Terbitan yang memberikan petunjuk tentang arti suatu kata atau istilah.

Terdiri dari:

- a. Kamus satu bahasa
- b. Kamus dua bahasa atau lebih

223

9. Penerbitan Pemerintah

Terbitan yang disusun atas perintah dan dengan biaya pemerintah atau bagian pemerintah.

Terbitan Pemerintah dianggap sebagai rujukan karena acapkali memuat berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam kegiatan instansi.

224

10. Sumber Biografi

Terbitan yang memuat keterangan mengenai riwayat hidup seseorang, terutama tokoh-tokoh terkenal

Jenis biografi:

- a. Umum: tidak terbatasi oleh tempat dan waktu
- b. Nasional atau daerah: terbatas pada tokoh-tokoh negara atau daerah tertentu
- c. Profesional atau khusus: hanya memuat tokoh-tokoh tertentu

225

Dilihat dari sifat biografi:

- a. Current : memuat biografi dari tokoh-tokoh yang masih hidup
- b. Retrospective: memuat biografi dari tokoh-tokoh yang sudah meninggal

226

11. Sumber Ilmu Bumi

Terbitan yang memberikan informasi mengenai letak suatu tempat atau negara

12. Terbitan berkala

Terbitan yang direncanakan untuk terbit secara terus menerus dengan frekuensi tertentu (harian, mingguan, bulanan etc)

227

## KLASIFIKASI

Pengelompokan atau penggolongan bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat yang khusus dari bahan pustaka yang menjadi koleksi suatu perpustakaan.

228

## DUA MACAM KLASIFIKASI

1. **Klasifikasi Numerik**  
Klasifikasi dengan menggunakan simbol-simbol angka
2. **Klasifikasi verbal**  
Klasifikasi dengan menggunakan simbol-simbol kata atau prasa

229

## BEBERAPA SISTEM KLASIFIKASI

- a. Dewey Decimal Clasification (DDC)
- b. Universal Decimal Clasification (UDC)
- c. Library of Congress Clasification (LC Clasification)\
- d. Bibliographic Clasification
- e. Colon Clasification

230

## DEWEY DECIMAL CLASIFICATION (DDC)

Penyusun : Melvil Dewey 1851 -1931  
(Amerika Serikat)

Pemakai : Digunakan secara luas di seluruh dunia, khususnya di perpustakaan umum

231

DDC membagi ilmu pengetahuan ke dalam :

- a. Sepuluh (10) kelas utama,
- b. masing-masing kelas utama dibagi menjadi 10 divisi,
- c. masing-masing divisi dibagi menjadi 10 seksi,
- d. seksi dibagi dalam 10 subseksi dan seterusnya sampai subseksi yang dapat melukiskan subyek yang paling khusus.

232

000 KARYA KARYA UMUM  
100 FILSAFAT  
200 AGAMA  
**300 ILMU-ILMU SOSIAL**  
400 BAHASA  
500 ILMU-ILMU MURNI  
600 KEDOKTERAN & TEKNOLOGI  
700 KESENIAN  
800 KESUSASTRAAN  
900 SEJARAH, GEOGRAFI DAN BIOGRAFI

233

## ILMU SOSIAL

300 Ilmu Sosial  
310 Statistik  
320 Ilmu Politik  
330 Ilmu Ekonomi  
**340 Ilmu Hukum**  
350 Administrasi Negara  
360 Patologi Sosial

234

## ILMU HUKUM

- 340 Hukum
- 341 Hukum Internasional
- 342 Hukum Tata Negara dan  
Hukum Administrasi Negara
- 343 Aneka Ragam Hukum Publik
- 346 Hukum Privat
- 346.1 Hukum Rumah Tangga
- 346.2 Hukum Kontrak
- 346.3 Hukum dagang

235

## WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN DAN PENGAMATAN DALAM PENELITIAN HUKUM

### I. WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN

- Wawancara terhadap responden lazim dinamakan sebagai survei, baik menggunakan instrumen kuesioner atau dengan menyampaikan pertanyaan langsung.
- Wawancara terhadap responden digunakan untuk penelitian yuridis-empiris yang menekankan pada efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya yang mengikat umum.

### CIRI - CIRI RESPONDEN

- Responden adalah obyek penelitian, artinya orang atau badan/institusi yang diminta pendapatnya mengenai suatu ketentuan norma hukum tertulis atau sumber hukum lainnya.
- Responden hakikatnya memiliki karakter sebagai pihak yang terikat atau harus patuh pada norma hukum yang menjadi topik penelitian.
- Misalnya, untuk penelitian kasus Bank Century, kepada responden ditanyakan efektivitas kebijakan tersebut dari sisi hukum kepada responden pelaku usaha atau nasabah.

### PENENTUAN RESPONDEN

- Responden sebagai sekumpulan orang yang dijadikan obyek penelitian tidak mungkin diwawancarai atau disurvei seluruhnya, sehingga dilakukan upaya pengidentifikasian dengan cara:
  - a. menentukan populasi;
  - b. menentukan subpopulasi;
  - c. menentukan target sasaran;
  - d. menentukan metode sampling.

### MENENTUKAN RESPONDEN

- **Populasi** diukur secara keseluruhan sebagai suatu sekumpulan obyek penelitian.  
Misalnya: Mahasiswa Fakultas Hukum UI
- **Subpopulasi** ditentukan dalam suatu rincian kumpulan obyek penelitian.  
Misalnya: Mahasiswa Angkatan 2011 FHUI.
- **Target Sasaran** ditentukan atas dasar keterkaitan dengan subyek penelitian.  
Misalnya: Mahasiswa FHUI 2011 mengambil kuliah MPPH
- **Metode Sampling** adalah cara untuk melakukan sampel atas Mahasiswa FHUI 2011 yang mengambil kuliah MPPH, apakah dengan *probability sampling* atau *non-probability sampling*.

## KLASIFIKASI DATA WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN

- Wawancara terhadap responden diklasifikasikan sebagai **Data Primer**, yang berbeda dengan wawancara terhadap narasumber dan informan sebagai **Pendukung Data Sekunder**.
- Wawancara terhadap responden membutuhkan perhitungan dan perumusan atas populasi, subpopulasi, target sasaran, dan metode sampling.

## WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN

Dalam melakukan wawancara terhadap responden, ada beberapa yang harus diperhatikan:

1. Responden benar-benar menjawab pertanyaan atau mengisi kuesioner dengan baik dan dipahami;
2. Pemilihan responden didasarkan pada alasan-alasan penelitian, dan bukan alasan lain;
3. Setelah dilakukan wawancara, responden diberikan penghargaan selayaknya secara etis seperti pemberian kenang-kenangan atau ucapan terimakasih.

## KARAKTER RESPONDEN

- Ada tiga karakter responden dalam suatu penelitian:
  1. Responden yang menjadi bagian dari subyek penelitian. Misalnya, penelitian kredit perbankan responden adalah nasabah.
  2. Responden yang menjadi pendukung dari subyek penelitian. Misalnya, penelitian kredit perbankan responden pendukung adalah keluarga nasabah.
  3. Responden yang menjadi lawan dalam suatu subyek penelitian. Misalnya, penelitian kredit perbankan responden pelawan adalah kreditur bank.

## ETIKA MEWAWANCARAI RESPONDEN

1. Memperkenalkan diri dan tujuan mewawancarai.
2. Menyampaikan permohonan wawancara dan apakah bersedia tertulis atau lisan.
3. Menyerahkan kuesioner, dan mendampingi memberikan jawaban atau tidak ditanyakan.
4. Mendapatkan hasil jawaban dan kemudian mengucapkan terimakasih dan memberikan kenang-kenangan.

## MANFAAT RESPONDEN

- Mendapatkan gambaran mengenai pendapat atau perspektif atas suatu peraturan perundang-undangan.
- Menentukan kebenaran suatu asumsi atau hipotesis.
- Mengidentifikasi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau suatu ketentuan tertulis.

## II. PENGAMATAN

- Proses pengumpulan data dengan cara melakukan pendalaman, pemahaman, dan penglihatan dalam obyek penelitian secara seksama.
- Pengamatan termasuk ke dalam **Data Primer**, selain wawancara terhadap responden.
- Pengamatan berbeda dengan penglihatan sekilas karena membutuhkan pemahaman yang komprehensif.

## ASPEK PENGAMATAN

- Alat pengumpulan data digunakan untuk Pengamatan digunakan dalam penelitian yang berbentuk yuridis-sosiologis.
- Penelitian yuridis-sosiologis diarahkan untuk menelusuri perilaku orang dalam memahami suatu aspek hukum atau dalam menghadapi gejala hukum tertentu.
- Misalnya, penelitian tentang perilaku masyarakat Cirebon yang menikah lagi pada saat musim panen.

## JENIS PENGAMATAN

- Pengamatan langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti langsung yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti.  
Misalnya, Peneliti dosen UI terhadap penelitian tentang kinerja dosen UI.
- Pengamatan tidak langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap topik penelitian di luar aktivitas.

## PENGAMATAN LANGSUNG

- Pengamatan langsung merupakan pengamatan yang menggunakan instrumen peneliti untuk topik yang terkait langsung dengan dirinya. Pengamatan langsung membutuhkan instrumen waktu yang konsisten, dan tempat yang sama, dan penggunaan catatan yang terekam baik.
- Misalnya, pengamatan tentang status dosen UI yang dilakukan dengan mengamati cara mengajar dosen UI di tempat dan waktu yang sama dalam waktu 1-3 bulan.

## PENGAMATAN TIDAK LANGSUNG

- Pengamatan tidak langsung membutuhkan instrumen pengenalan terhadap lingkungan masyarakat yang diamati.
- Izin sangat dibutuhkan sebelum melakukan pengamatan tidak langsung, dengan instrumen waktu dan lokasi yang ditetapkan pemberi izin.
- Misalnya, pengamatan terhadap kinerja hakim di pengadilan tipikor sebelum dan sesudah makan siang.

## PENGAMATAN BERKELANJUTAN

- Pengamatan sebagai alat pengumpulan data membutuhkan sifat berkelanjutan, sehingga tidak boleh terputus-putus.
- Pengamatan harus dicatat dan direkam dengan baik, dan tidak boleh terlewat.
- Dalam melakukan pengamatan diperlukan instrumen pemetaan apa yang akan dicatat dan direkam sebagai dasar untuk hasil penelitian yang dituju.

## YURIDIS-SOSIOLOGIS

- Penelitian yuridis sosiologis membutuhkan data pengamatan karena mempelajari perilaku terhadap hukum.
- Jika penelitian yuridis empiris menggunakan data wawancara terhadap responden karena mempelajari persepsi terhadap hukum. Sedangkan penelitian yuridis normatif mempelajari norma hukum, khususnya hukum tertulis dalam pelaksanaan secara sistematis.

## YURIDIS-SOSIOLOGIS

- Penelitian yuridis-sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan.
- Hukum dan perilaku manusia mempelajari dasar hukum secara perilaku dan dikaitkan dengan ketaatan hukum.

## PERILAKU HUKUM

- Hukum dan perilaku hakikatnya dalam penelitian diterjemahkan dalam bentuk tindakan.
- Jika tindakan itu menciptakan peristiwa hukum, itulah yang disebut sebagai hasil penelitian.
- Misalnya, tindakan menikah lagi pada musim panen yang merupakan hasil penelitian pada masyarakat pantai utara Jawa.

## Metode Penelitian Hukum

### SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM

## JUDUL

- Judul dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir dan mencerminkan masalah yang akan diteliti dan tujuan dari penelitian.

## LATAR BELAKANG MASALAH

- LBM Merupakan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- Permasalahan timbul dari adanya suatu isu hukum.
- LBM memuat:
  1. Adanya pertentangan antara das sollen dengan das sein (perbedaan antara aturan dengan praktek)
  2. Memuat aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

## RUMUSAN MASALAH

- Rumusan masalah disebut sebagai pertanyaan-pertanyaan yang di coba untuk ditemukan jawabannya.
- Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang disusun dalam bentuk pertanyaan (apa (kah), mengapa, bagaimana)?

### TUJUAN PENELITIAN

- Tujuan penelitian menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang dipilihnya.
- Tujuan penelitian harus disusun dalam bentuk-bentuk butir pernyataan, sesuai dengan masalah yang hendak dicapai.
- Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang operasionalisasi penelitian yang harus sinkron dengan masalah dan kesimpulan.

### MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat teoritis.  
Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Biasanya memuat uraian sebagai penambah literatur, pengembangan wawasan hukum, dll
- Manfaat praktis  
Biasanya berguna bagi pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan sehingga menjadi acuan.

### KEASLIAN PENELITIAN

- Keaslian Penelitian terkait dengan penelitian yang relevan dari penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti.

### LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

- Biasanya landasan konseptual diturunkan dari beberapa teori atau konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi.
- Teori dan konsep merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas.
- Umumnya teori dan konsep berisi kerangka pemikiran atau teori yang mempunyai kaitan dengan masalah yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan landasan teori merupakan unsur penunjang yang kuat terhadap keberhasilan melakukan analisis.

### METODE PENELITIAN

- Tipe Penelitian  
Terdiri dari tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum normatif didukung atau ditunjang dengan penelitian hukum empiris

### METODE PENELITIAN

- Pendekatan Masalah:
- Pendekatan perundang-undangan
  - Pendekatan konseptual;
  - Pendekatan sejarah;
  - Pendekatan kasus;
  - Pendekatan perbandingan;

## METODE PENELITIAN

Sumber Bahan Hukum:

- Bahan hukum primer; Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder; Pendapat ahli hukum (doktrin), buku, hasil penelitian dan Rancangan Per-UU-an
- Bahan hukum tersier; Website, ensiklopedia, Kamus.
- Bahan bukan hukum wawancara

## SISTEMATIKA PENULISAN

- Sistematika penulisan berisi bab per bab dari penelitian yang terdiri dari bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup
- Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka; Bab III Metode Penelitian; Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis; Bab V Penutup

## CARA MEMBUAT ABSTRAK

### ABSTRAK ARTIKEL ILMIAH

TULIS:

- NAMA PENULIS ARTIKEL
- JUDUL ARTIKEL
- JUDUL, NO. MAJALAH, BULAN DAN TAHUN TERBIT, JUMLAH HALAMAN
- ISI ABSTRAK
- NAMA PENGABSTRAK

### ABSTRAK LAPORAN PENELITIAN/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

TULIS:

- NAMA PENULIS
- JUDUL
- TAHUN DAN JUMLAH HALAMAN
- ISI ABSTRAK MEMUAT POKOK PERMASALAHAN, TUJUAN DAN METODE PENELITIAN, HASIL PENELITIAN, SIMPULAN
- NAMA PENGABSTRAK

### ABSTRAK PERATURAN

TULIS:

- JUDUL, NOMOR DAN TAHUN PERATURAN
- ISI PERATURAN MEMUAT LANDASAN FILOSOFIS DIKELUARKANNYA PERATURAN, DASAR HUKUM, ISI PERATURAN
- CATATAN
- NAMA PENGABSTRAK

## REVIEW BAHAN PERKULIAHAN METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

271

## REFERENSI

- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ed. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

272

## PERIHAL PENELITIAN HUKUM



273

## PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- Pada penelitian hukum normatif, ilmu hukum merefleksikan norma dasar yang diberikan bentuk konkret dalam suatu norma dan peraturan tertentu.
- Dengan kata lain, penelitian hukum normatif ditujukan pada hukum tertentu atau hukum positif.
- Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya.

274

## JENIS DATA (BERDASARKAN TEMPAT DIPEROLEHNYA DATA)

Ada dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, melalui wawancara dengan responden, dan pengamatan
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi (penelusuran data sekunder dimulai pada saat penyusunan proposal penelitian)

275

## MANHEIM (JENIS DATA BERDASARKAN TINGKAT KEPERCAYAAN PENELITI ATAS DATA YANG DIPEROLEH)

- First Level Data, yaitu data yang diperoleh dari wawancara
- Second Level Data, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan
- Third Level Data, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dicatat

276

## ALAT PENGUMPULAN DATA

- STUDI DOKUMEN: - sumber primer  
- sumber sekunder  
- sumber tertier
- PENGAMATAN: - terlibat  
- tidak terlibat
- WAWANCARA: - responden  
- nara sumber/informan


277

## MANFAAT BAHAN PUSTAKA

- Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder merupakan data dasar.
- Ciri umum data sekunder adalah:
  1. data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat;
  2. bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu;
  3. data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat

278

## PENELUSURAN LITERATUR HUKUM



280

## BENTUK FISIK BAHAN PUSTAKA

- Buku/Monograf
- Terbitan berkala/terbitan berseri  
Misalnya: Majalah & Surat Kabar
- Brosur/Pamflet  
Misalnya: Daftar harga buku, brosur pariwisata, booklet.
- Bahan non-buku  
Misalnya: foto, mikrofis, disket, usb.

## SUMBER TERSIER

- Merupakan bahan referens yang terdiri dari:
  1. Abstrak
  2. Almanak
  3. Bibliografi
  4. Buku Pegangan/Buku Pedoman
  5. Buku Petunjuk
  6. Ensiklopedi
  7. Indeks
  8. Kamus
  9. Penerbitan Pemerintah
  10. Sumber Biografi
  11. Timbangan Buku

281

## TEKNIK PENELUSURAN

- Secara manual, formulasi dan identifikasi dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran ke perpustakaan hukum atau pusat dokumentasi hukum.
- Praktisi hukum harus memiliki pengetahuan mengenai subyek yang didata, misalnya topiknya atau jika peraturan perundang-undangan mengetahui nomor dan tahunnya.
- Untuk peraturan perundang-undangan akan lebih baik dan lebih mudah ditelusuri melalui lembaran negara, tambahan lembaran negara.

282

## SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN

- Sistem terbuka (*open-access system*)  
Perpustakaan yang tidak melarang para pemakainya untuk mencari sendiri bahan pustaka para pemakainya sendiri.
- Sistem tertutup  
Para pemakai perpustakaan tidak dapat mencari sendiri bahan pustaka yang dibutuhkan, tetapi dilakukan petugas perpustakaan

Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*; hal. 44.

283

PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
1. Populasi Seluruh obyek yang diteliti karakteristiknya	1. Populasi Berupa situasi sosial terdiri tiga elemen (actors, activity & place)
2. Mengenal istilah generalisasi dengan syarat besar sampel, sampling, instrumen, dan pengumpulan data	2. Tidak mengenal generalisasi, tetapi transferability dengan syarat situasi sosial mirip.
3. Sampel Bagian populasi (responden) yang diteliti karakteristiknya	3. Sampel narasumber, partisipan, atau informan,

284

PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
Menuntut besar sampel minimal	Tidak menuntut besar sampel minimal
4. Teknik sampling Mengenal sensus Sampling yg digunakan probability sampling: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling (proportionate &disproportionate), cluster random sampling) & multistage random sampling	4. Teknik sampling Tidak mengenal sensus Sampling yg digunakan non probability sampling: purposive (judgemental) sampling, snowball sampling, accidental sampling & quota sampling

285

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN RESPONDEN

- Kepentingan penelitian dalam ruang lingkup penelitian
- Populasi penelitian
- Kemampuan peneliti termasuk di dalamnya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian

286

## TATA CARA PENENTUAN RESPONDEN

- **Probability Sampling (random sampling)**, yaitu sampel di mana setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih, dasar pengambilan sample adalah perwakilan (representasi).
- **Non-Probability Sampling**, yaitu penentuan responden mengikuti dasar probabilitas, yang dasar utamanya logika atau *common sense*.

287

## PROBABILITY SAMPLING

- Simple random sampling
- Proportionate stratified random sampling
- Disproportionate stratified random sampling
- Area atau cluster random sampling
- Systematic random sampling
- Multi-stage random sampling

288

## NON PROBABILITY SAMPLING

- Quota sampling
- Purposive (judgemental) sampling
- Accidental sampling
- Snowball sampling

289

## INSTRUMEN WAWANCARA

- DAFTAR PERTANYAAN (QUESTIONER) untuk responden
- PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE) untuk nara sumber/informan

290

## BENTUK PERTANYAAN UNTUK DAFTAR PERTANYAAN (QUESTIONER)

- PERTANYAAN TERTUTUP
- PERTANYAAN TERBUKA
- KOMBINASI PERTANYAAN TERTUTUP DAN TERBUKA

291

## USUL (PROPOSAL) PENELITIAN

1. PENDAHULUAN
    - a. Latar Belakang
    - b. Pokok Permasalahan
  2. TUJUAN PENELITIAN
    - a. Tujuan Umum
    - b. Tujuan Khusus
  3. TINJAUAN PUSTAKA
  4. KERANGKA TEORI DAN KONSEP
  5. METODE PENELITIAN
  6. KEGUNAAN (MANFAAT) TEORITIS DAN PRAKTIS
  7. BIAYA PENELITIAN
- DAFTAR PUSTAKA

292

## ULASAN BAHAN BACAN/TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti harus mengulas bahan-bahan yang merupakan acuan pokok penelitian.


- Menyampaikan secara singkat substansi pustaka yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- Uraikan kebaikan pustaka tersebut sebagai rujukan penelitian.
- Diulas beberapa segi materi yang menarik dalam buku tersebut, sehingga perlu menjadi rujukan
- Berikan penilaian terhadap kondisi fisik bahan, bahasa yang digunakan, sistematika dsb.

293

## KETENTUAN TINJAUAN PUSTAKA

- Pustaka yang di-review adalah buku atau artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian harus dicantumkan NAMA PENGARANG, JUDUL, TAHUN, PENERBIT/JURNAL/KORAN/SITUS INTERNET.

294



# DUALISME PENELITIAN HUKUM

# HAKEKAT PENELITIAN HUKUM

- Dalam penelitian, setiap ilmu mempunyai cara atau metodenya tersendiri, begitu juga halnya dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai cara atau metode penelitiannya tersendiri yang berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu yang lainnya.
- Penelitian hukum mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta.
- hakekatnya penelitian hukum merupakan penelitian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.




- Ciri khas yang terdapat dalam penelitian hukum tersebut disebabkan karena ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat dogmatik.
- Menurut pandangan tradisional, ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum *in optima forma* (dalam bentuknya yang optimal).
- Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Sifat dogmatik tersebut terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu, dan menutup diri terhadap sistem-sistem hukum yang lain.



- Selain bersifat dogmatik, ilmu hukum juga bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
- Sedangkan ilmu hukum bersifat terapan dikarenakan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



# Dualisme Penelitian Hukum



# PENELITIAN HUKUM EMPIRIS/NON DOKTRINAL

- Penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat terhadap hukum.
- Pokok Kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat.
- Penelitian hukum empiris didasarkan kepada adanya data. Sumber data tidak bertolak kepada peraturan peruruan melainkan kepada hasil observasi lapangan.



- Data Primer

- Data Sekunder

1. Bahan hukum primer;
2. Bahan hukum sekunder;



- Isu yang dikembangkan adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan perundang-undangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang menghambat atau mendorong individu taat akan peraturan perundang-undangan.



# PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- Penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
- Hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in a book).



- penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan mencakup lima obyek, yaitu: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) penelitian terhadap perbandingan hukum; (5) penelitian terhadap sejarah hukum (soerjono soekanto)




- Penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu:
  1. adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum;
  2. Adakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum;
  3. Apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.



- Didalam penelitian hukum normatif tidak dikenal adanya data.
- Hukum normatif hanya dikenal sumber bahan hukum.





**Metode Penelitian Hukum**

**SISTEMATIKA PENELITIAN  
HUKUM**

# JUDUL

- Judul dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir dan mencerminkan masalah yang akan diteliti dan tujuan dari penelitian.



# LATAR BELAKANG MASALAH

- LBM Merupakan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- Permasalahan timbul dari adanya suatu isu hukum.
- LBM memuat:
  1. Adanya pertentangan antara das sollen dengan das sein (perbedaan antara aturan dengan praktek)
  2. Memuat aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.



# RUMUSAN MASALAH

- Rumusan masalah disebut sebagai pertanyaan-pertanyaan yang di coba untuk ditemukan jawabannya.
- Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang disusun dalam bentuk pertanyaan (apa (kah), mengapa, bagaimana)?



# TUJUAN PENELITIAN

- Tujuan penelitian menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang dipilihnya.
- Tujuan penelitian harus disusun dalam bentuk-bentuk butir pernyataan, sesuai dengan masalah yang hendak dicapai.
- Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang operasionalisasi penelitian yang harus sinkron dengan masalah dan kesimpulan.



# MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat teoritis.

Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Biasanya memuat uraian sebagai penambah literatur, pengembangan wawasan hukum, dll

- Manfaat praktis

Biasanya berguna bagi pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan sehingga menjadi acuan.



# KEASLIAN PENELITIAN

- Keaslian Penelitian terkait dengan penelitian yang relevan dari penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti.



# LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

- Biasanya landasan konseptual diturunkan dari beberapa teori atau konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi.
- Teori dan konsep merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas.
- Umumnya teori dan konsep berisi kerangka pemikiran atau teori yang mempunyai kaitan dengan masalah yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan landasan teori merupakan unsur penunjang yang kuat terhadap keberhasilan melakukan analisis.



# METODE PENELITIAN

- Tipe Penelitian

Terdiri dari tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum normatif didukung atau ditunjang dengan penelitian hukum empiris



# METODE PENELITIAN

## Pendekatan Masalah:

- Pendekatan perundang-undangan
- Pendekatan konseptual;
- Pendekatan sejarah;
- Pendekatan kasus;
- Pendekatan perbandingan;



# METODE PENELITIAN

Sumber Bahan Hukum:

- Bahan hukum primer;

Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan.

- Bahan hukum sekunder;

Pendapat ahli hukum (doktrin), buku, hasil penelitian dan Rancangan Per-UU-an

- Bahan hukum tersier;

Website, ensiklopedia, Kamus.

- Bahan bukan hukum

wawancara




# SISTEMATIKA PENULISAN

- Sistematika penulisan berisi bab per bab dari penelitian yang terdiri dari bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup
- Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka; Bab III Metode Penelitian; Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis; Bab V Penutup



## DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN KEPUSTAKAAN



## JENIS DATA

1. **DATA PRIMER**  
Data yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari lapangan (masyarakat)

**DATA SEKUNDER**  
data yang berasal dari perpustakaan



## CIRI DATA SEKUNDER

- 1. Siap dibuat (ready made)
- 2. Bentuk maupun isinya telah dibuat oleh peneliti sebelumnya
- 3. dapat diperoleh tanpa terikat atau tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat

3

## SIFAT DATA SEKUNDER

- 1. **PRIBADI**  
Bisa berupa :
  - a. Dokumen pribadi
  - b. Data pribadi yang disimpan di lembaga di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja
- 2. **PUBLIK**
  - a. Data arsip
  - b. Data resmi instansi pemerintah
  - c. Data lain, misalnya yurisprudensi MA

4

## KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DATA SEKUNDER

- A. **KEUNTUNGAN**
  1. Menghemat tenaga dan biaya;
  2. Dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menilai hasil-hasil penelitian sebelum peneliti melakukan penelitian yang sesungguhnya;
  3. Menimbulkan gagasan baru;
  4. Tidak terikat oleh waktu dan tempat.

5

- B. **KERUGIAN**
  1. Peneliti kadang-kadang menganggap bahwa data sekunder yang ditelaahnya sudah tuntas;
  2. Sukar untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang didapatnya;
  3. Seringkali lokasi terhidupnya data sekunder sukar diketahui.

6

## BENTUK BAHAN PUSTAKA

1. Monograf  
Merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai tetap;
2. Terbitan berkala/berseri  
Terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan secara terus menerus dengan frekwensi tertentu. (Misalnya : Majalah, koran dsb)
3. Brosur  
Bahan pustaka yang mengandung nilai yang bersifat sementara (Misalnya: daftar harga buku, daftar terbitan buku-buku baru)
4. Bahan non book format  
bahan pustaka yang berbentuk bukan buku (Misal: peta, foto, gambar, bahan pandang dengar, mikrofis, mikrofilm dsb.)
5. Bahan dari internet

### o A. SUMBER PRIMER

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan:

Misal:

- a. buku;
- b. Kertas kerja konferensi, lokakarya seminar dsb.
- c. Laporan penelitian;
- d. majalah;
- e. Disertasi atau tesis;

8

### o B. SUMBER SEKUNDER

Bahan pustaka yang memberikan informasi tentang bahan primer

Misalnya :

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Bibliografi
- d. Penerbitan Pemerintah
- c. Bahan acuan lainnya

9

## BAHAN PUSTAKA DILIHAT DARI KATEGORI DISIPLIN ILMU (SECARA SEMPIT):

### o 1. BAHAN PUSTAKA NON HUKUM

Misal:

Bahasa  
Sejarah  
Teknik  
Kedokteran

### 2. BAHAN PUSTAKA HUKUM

10

## DILIHAT DARI KEKUATAN MENGIKAT, BAHAN PUSTAKA HUKUM DAPAT DIBAGI

### ▶ 1. BAHAN HUKUM PRIMER

Bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.

Contoh:

1. Norma Dasar
2. Peraturan dasar
3. Peraturan Per uu an
4. Bahan hukum tidak tertulis
5. Yurisprudensi
6. Traktat
7. Peraturan jaman penjajahan yang masih berlaku

11

### o 2. BAHAN HUKUM SEKUNDER

bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer.

Contoh:

- a. buku
- b. laporan
- c. artikel
- d. laporan penelitian
- e. skripsi, tesis dsb.
- f. makalah dan pidato ilmiah

12

### o 3. BAHAN HUKUM TERTIER

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan/memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contoh:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedi,
- c. Indeks dsb.

13

## SUMBER/TEMPAT DIKETEMUKANNYA BAHAN-BAHAN PUSTAKA

### o 1. PERPUSTAKAAN

Ruangan, bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk melakukan usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.

14

### 2. PUSAT DOKUMENTASI

Badan yang bertugas untuk menyimpan dokumen yang berbentuk bukan buku (monograf) untuk diolah, diberi anotasi dan diidentifikasi untuk distribusi pemakai

### 3. LEMBAGA ARSIP

Badan yang bertugas menyimpan berkas pranata umum/swasta yang dinilai perlu disimpan secara permanen untuk tujuan acuan dan penelitian.

15

## PERBEDAAN KARAKTER KOLEKSI PERPUSTAKAAN DENGAN LEMBAGA ARSIP

### PERPUSTAKAAN

1. Dipinjamkan
2. Buku yang disimpan ditulis oleh pengarang
3. Untuk bahan acuan, studi, rekreasi dan penelitian
4. Rusak dapat beli lagi

### ARSIP

1. Tidak untuk dipinjamkan
2. Ditulis bukan dari pengarang
3. Untuk bahan penelitian
4. Tidak dapat beli lagi

16

## ALAT-ALAT PENELUSUR DATA SEKUNDER

### 1. KATALOG

Suatu deskripsi yang terdiri atas unsur-unsur yang disusun secara sistematis sebagai sarana temu kembali

### 2. DAFTAR KOLEKSI BARU/DAFTAR TAMBAHAN KOLEKSI

Merupakan suatu media untuk memberi tahu adanya koleksi-koleksi baru dalam perpustakaan.

### 3. BIBLIOGARFI

Terbitan yang memuat daftar terbitan-terbitan yang pernah diterbitkan

### 4. INDEKS ARTIKEL

Daftar artikel-artikel yang menunjukkan tempat artikel tersebut dimuat dalam majalah atau surat kabar

### 5. ABSTRAK

Intisari suatu karangan atau tulisan

### 6. DAFTAR ISI MUTAKHIR(Current content)

17

## LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENELITIAN KEPUSTAKAAN

- o 1. Mempelajari peraturan perpustakaan
- o 2. Mengetahui sistem pelayanan
  - a. Sistem terbuka (opened acces)
  - b. Sistem tertutup (closed acces)
3. Mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka
4. Mengetahui alat penelusur bahan
5. Mengetahui cara mepergunakan katalog

18

### KATALOG BUKU

o *Unsur-unsurnya:*

- o 1. Tanda buku/call number
  - a. nomor klasifikasi
  - b. tiga huruf pertama nama pengarang
  - c. huruf pertama judul buku
- o 2. Nama pengarang
 

Dibedakan:

  - a. nama orang
  - b. nama badan korporasi
- o 3. Judul Buku
- o 4. Pernyataan kepengarangan
 

nama ilustrator, penerjemah, penyadur, pengarang/pengarang-pengarang

19

- o 5. Edisi/cetakan
 

Uraian yang memberikan informasi mengenai edisi atau cetakan dari buku yang bersangkutan
- o 6. Impresum
 

Penyebutan:

  - nama kota dimana buku diterbitkan
  - nama penerbit
  - tahun buku diterbitkan
- 7. Kolasi
 

Uraian mengenai keadaan fisik buku
- o 8. Anotasi
 

Keterangan-keterangan lain yang dianggap penting
- o 9. Jejakan
 

Menerangkan berapa banyak katalog yang dimiliki oleh buku ybs.

  - a. katalog pengarang
  - b. katalog judul
  - c. katalog subyek

20

### PENULISAN NAMA PENGARANG

Nama pengarang dibedakan:

- a. Nama Orang
 

Penulisan nama orang pada katalog diawali dengan nama keluarga.  
Biasanya kata terakhir dari nama pengarang dianggap sebagai nama keluarga.  
Contoh:  
Soerjono Soekanto  
menjadi  
*Soekanto, Soerjono*

*Susilo Bambang Yudoyono*  
menjadi  
*Yudoyono, Susilo Bambang*

21

- b. Nama badan korporasi
 

Penulisan nama badan korporasi pada katalog, ditulis apa adanya.  
Contoh:  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Dalam Negeri  
Bank Indonesia  
Badan Intelijen Negara

22

Ketentuan ini tidak berlaku untuk nama orang yang nama keluarganya terletak pada kata/suku kata pertama

Contoh:

Tan Ping Hian

*menjadi*

Tan, Ping Hian

Gouw Giok Siong

*menjadi*

Gouw, Giok Siong

23



24

## JENIS KATALOG BUKU

### 1. KATALOG PENGARANG

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur bilamana penelusur mengetahui nama pengarang buku

### 2. KATALOG JUDUL

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur bilamana penelusur mengetahui judul buku

### 3. KATALOG SUBYEK

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur bilamana penelusur mengetahui subyek pembahasan

25

## KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### ○ UNSUR-UNSURNYA:

#### 1. TAJUK ENTRI UTAMA

Lembaga yang bertanggung jawab

#### 2. JUDUL SERAGAM

Sarana untuk mengelompokkan jenis-jenis peraturan

#### 3. BENTUK PERATURAN

Misalnya berbentuk Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Instruksi Presiden; Keputusan Menteri dsb

26

### 4. NOMOR, TAHUN DAN TANGGAL PERATURAN

### 5. PERIHAL

Peraturan tersebut mengenai apa

### 6. IMPRESUM

Tempat dan tahun peraturan ditetapkan

### 7. SUMBER TEKS

Media/tempat dimana teks/naskah peraturan dimuat

27



28

## JENIS KATALOG PER U U AN

### ○ 1. **Katalog Utama**

Katalog yang dipergunakan untuk untuk menelusur/menemukan kembali suatu peraturan perundang-undangan apabila si penelusur mengetahui:

- Lembaga yang membuat peraturan tersebut
- Nomor dan tahun peraturan

*Misalnya: Saya ingin memperoleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 114/U/2001 tanggal 11 Juli 2001*

29

### ○ 2. **Katalog Subyek**

Katalog yang dapat dipergunakan untuk menelusur/menemukan kembali per uu an apabila penelusur hanya mengetahui permasalahan atau subyek yang diatur dalam peraturan yang diinginkan.

Misalnya:

**Tolong berikan saya peraturan per uu an yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.**

30

SUMBER/TEMPAT DIPEROLEHNYA PERATURAN PER U U AN

A. **Peraturan Tingkat Pusat**

1. Himpunan Koesnodiprodo tahun 1946-1949  
Memuat: *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah*
2. *Lembaran Negara (L.N)*
  - a. *Periode 1950-1966*  
Memuat: *UU; PP; KepMenteri*
  - b. *Periode 1966 s/d sekarang*  
Memuat: *UU;PP; Keppres yang berkaitan dengan perjanjian internasional*

31

**Tambahan Lembaran Negara (T.L.N)**

Memuat penjelasan dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran Negara

32

3. Himpunan Peraturan Negara (HPN)  
Diterbitkan oleh Sekretariat Negara.  
Memuat : UU; PP; Keppres; Inpres berikut lengkap dengan penjelasan
4. Himpunan yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah
5. Himpunan Yang Dikeluarkan Oleh Perorangan  
Misalnya: "Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah  
Oleh Prof Boedi Harsono, SH

33

6. Harian, majalah dan sebagainya (Bersifa Insidental)
7. Berita Negara (B.N)  
Memuat:
  - a. Pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Misalnya bila dikeluarkan peraturan baru
  - b. Pengumuman surat-surat resmi yang perlu diketahui umum
  - c. Nomor pendaftaran Yayasan, PT

34

Tambahan Berita Negara (TBN)  
Memuat Anggaran dasar Yayasan, PT

35

- B. **Peraturan Tingkat Daerah.**
  - 1.Lembaran daerah (L.D)
  - 2.Himpunan Peraturan Daerah
  - 3.Buletin Peraturan daerah
- C. **Masa Penjajahan Belanda**
  - 1.Staatsblad van Nederlandsch Indie
  - 2.Bijblad van het Staatsblad
  - 3.Javasche Courant
  - 4.Bivoegsel van het Javasche Courant

36

#### D. Masa Pendudukan Jepang

##### **KANPO**

*Terbitan yang dikeluarkan oleh Gunseikanbu (Pemerintah Militer)*

Memuat:

1. *Osamu Serei (Peraturan dari Seiko Sikikan (Panglima Perang))*
2. *Osamu Kanrei (Peraturan dari Gunseikan (kepala staf))*
3. *Perda*
4. *Iklan/Wara Warta*

37

#### SUMBER DITEMUKANNYA YURISPRUDENSI

- A. Tijdschrift van het recht voor Nederlandsch Indie
- B. Yurispudensi Indonesia (dikeluarkan oleh MA)
- C. Himpunan Putusan Pengadilan (dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM)
- D. Himpunan yang dikerjakan oleh perorangan/swasta

38

#### BAHAN REFERENSI

Bahan referensi merupakan bahan pustaka yang dapat memberikan informasi secara cepat.

artinya untuk dapat mengetahui suatu informasi tertentu, orang tidak perlu membaca dari awal sampai akhir bahan referensi tersebut.

39

#### JENIS-JENIS BAHAN REFERENSI

1. Abstrak (sari karangan)  
Uraian mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan suatu tulisan/karangan  
Manfaat: a. Memperoleh gambaran secara singkat dari isi sebuah tulisan  
b. Mencegah duplikasi  
Dapat dibuat oleh:  
a. Pengarangnya sendiri (author prepared abstract)  
b. Orang lain (subject expert abstract/profesional abstract)

40

2. Almanak/Kalender/Buku Tahunan  
Terbitan yang memuat kegiatan suatu daerah/lembaga/instansi dalam satu tahun
3. Bibliografi  
Terbitan yang memuat daftar terbitan-terbitan dari suatu disiplin ilmu tertentu, atau dari suatu negara tertentu atau daftar terbitan yang dikeluarkan dalam rangka suatu tujuan tertentu.

41

Infomasi yang diperoleh dari bibliografi antara lain:  
Pengarang; judul; tempat terbit; nama penerbit; tahun terbit dan edisi.

42

Bibliografi dibagi dalam 5 jenis:

1. Universal  
Tidak terbat pada pokok bahasan, bahasa, tempat dan waktu
2. Nasional  
Daftar penerbitan suatu negara tertentu
3. Subyek  
Daftar terbitan mengenai suatu bidang tertentu
4. Bibliografi dari bibliografi  
Daftar dari bibliografi dari terbitan yang pernah terbit
5. Bibliografi selektif  
Bibliografi yang diterbitkan untuk tujuan tertentu

43

4. Buku Pegangan/Hand Book/Manual  
Terbitan yang memberikan petunjuk praktis, instruksi cara-cara melakukan sesuatu dan biasanya disajikan dalam bentuk padat, ringkas

44

5. Buku Petunjuk/Direktori  
Terbitan yang memuat mengenai nama lengkap, alamat, nomor telepon dan sebagainya dari seseorang, tokoh, organisasi, suatu badan atau suatu profesi.
6. Ensiklopedi  
Terbitan yang menyajikan berbagai informasi secara mendasar tentang berbagai hal, atau dalam bidang ilmu tertentu

45

7. Indeks  
Daftar yang menunjukkan pada majalah atau surat kabar apa suatu artikel dapat dibaca.
8. Kamus  
Terbitan yang memberikan petunjuk tentang arti suatu kata atau istilah.  
Terdiri dari:
  - a. Kamus satu bahasa
  - b. Kamus dua bahasa atau lebih

46

9. Penerbitan Pemerintah  
Terbitan yang disusun atas perintah dan dengan biaya pemerintah atau bagian pemerintah.  
Terbitan Pemerintah dianggap sebagai rujukan karena acapkali memuat berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam kegiatan instansi.

47

10. Sumber Biografi  
Terbita yang memuat keterangan mengenai riwayat hidup seseorang, terutama tokoh-tokoh terkenal  
Jenis biografi:
  - a. Umum: tidak terbat oleh tempat dan waktu
  - b. Nasional atau daerah: terbatas pada tokoh-tokoh negara tau daerah tertentu
  - c. Profesional atau khusus: hanya memuat tokoh-tokoh tertentu

48

Dilihat dari sifat biografi:

- a. Current : memuat biografi dari tokoh-tokoh yang masih hidup
- b. Retrospective: memuat biografi dari tokoh-tokoh yang sudah meninggal

49

#### 11. Sumber Ilmu Bumi

Terbitan yang memberikan informasi mengenai letak suatu tempat atau negara

#### 12. Terbitan berkala

Terbitan yang direncanakan untuk terbit secara terus menerus dengan frekuensi tertentu (harian, mingguan, bulanan etc)

50

## KLASIFIKASI

Pengelompokan atau penggolongan bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat yang khusus dari bahan pustaka yang menjadi koleksi suatu perpustakaan.

51

## DUA MACAM KLASIFIKASI

#### 1. Klasifikasi Numerik

Klasifikasi dengan menggunakan simbol-simbol angka

#### 2. Klasifikasi verbal

Klasifikasi dengan menggunakan simbol-simbol kata atau prasa

52

## BEBERAPA SISTEM KLASIFIKASI

- a. Dewey Decimal Clasification (DDC)
- b. Universal Decimal Clasification (UDC)
- c. Library of Congress Clasification (LC Clasification)\
- d. Bibliographic Clasification
- e. Colon Clasification

53

## DEWEY DECIMAL CLASIFICATION (DDC)

Penyusun : Melvil Dewey 1851 -1931  
(Amerika Serikat)

Pemakai : Digunakan secara luas di seluruh dunia, khususnya di perpustakaan umum

54

DDC membagi ilmu pengetahuan ke dalam :

- a. Sepuluh (10) kelas utama,
- b. masing-masing kelas utama dibagi menjadi 10 divisi,
- c. masing-masing divisi dibagi menjadi 10 seksi,
- d. seksi dibagi dalam 10 subseksi dan seterusnya sampai subseksi yang dapat melukiskan subyek yang paling khusus.

55

000	KARYA KARYA UMUM
100	FILSAFAT
200	AGAMA
300	<b>ILMU-ILMU SOSIAL</b>
400	BAHASA
500	ILMU-ILMU MURNI
600	KEDOKTERAN & TEKNOLOGI
700	KESENIAN
800	KESUSASTRAAN
900	SEJARAH, GEOGRAFI DAN BIOGRAFI

56

#### ILMU SOSIAL

300	Ilmu Sosial
310	Statistik
320	Ilmu Politik
330	Ilmu Ekonomi
340	<b>Ilmu Hukum</b>
350	Administrasi Negara
360	Patologi Sosial

57

#### ILMU HUKUM

340	Hukum
341	Hukum Internasional
342	Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
343	Aneka Ragam Hukum Publik
346	Hukum Privat
346.1	Hukum Rumah Tangga
346.2	Hukum Kontrak
346.3	Hukum dagang

58

## WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN DAN PENGAMATAN DALAM PENELITIAN HUKUM

### I. WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN

- Wawancara terhadap responden lazim dinamakan sebagai survei, baik menggunakan instrumen kuesioner atau dengan menyampaikan pertanyaan langsung.
- Wawancara terhadap responden digunakan untuk penelitian yuridis-empiris yang menekankan pada efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya yang mengikat umum.

### CIRI - CIRI RESPONDEN

- Responden adalah obyek penelitian, artinya orang atau badan/institusi yang diminta pendapatnya mengenai suatu ketentuan norma hukum tertulis atau sumber hukum lainnya.
- Responden hakikatnya memiliki karakter sebagai pihak yang terikat atau harus patuh pada norma hukum yang menjadi topik penelitian.
- Misalnya, untuk penelitian kasus Bank Century, kepada responden ditanyakan efektivitas kebijakan tersebut dari sisi hukum kepada responden pelaku usaha atau nasabah.

### PENENTUAN RESPONDEN

- Responden sebagai sekumpulan orang yang dijadikan obyek penelitian tidak mungkin diwawancarai atau disurvei seluruhnya, sehingga dilakukan upaya pengidentifikasian dengan cara:
  - a. menentukan populasi;
  - b. menentukan subpopulasi;
  - c. menentukan target sasaran;
  - d. menentukan metode sampling.

### MENENTUKAN RESPONDEN

- **Populasi** diukur secara keseluruhan sebagai suatu sekumpulan obyek penelitian.  
Misalnya: Mahasiswa Fakultas Hukum UI
- **Subpopulasi** ditentukan dalam suatu rincian kumpulan obyek penelitian.  
Misalnya: Mahasiswa Angkatan 2011 FHUI.
- **Target Sasaran** ditentukan atas dasar keterkaitan dengan subyek penelitian.  
Misalnya: Mahasiswa FHUI 2011 mengambil kuliah MPPH
- **Metode Sampling** adalah cara untuk melakukan sampel atas Mahasiswa FHUI 2011 yang mengambil kuliah MPPH, apakah dengan *probability sampling* atau *non-probability sampling*.

### KLASIFIKASI DATA WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN

- Wawancara terhadap responden diklasifikasikan sebagai **Data Primer**, yang berbeda dengan wawancara terhadap narasumber dan informan sebagai **Pendukung Data Sekunder**.
- Wawancara terhadap responden membutuhkan perhitungan dan perumusan atas populasi, subpopulasi, target sasaran, dan metode sampling.

### WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN

Dalam melakukan wawancara terhadap responden, ada beberapa yang harus diperhatikan:

1. Responden benar-benar menjawab pertanyaan atau mengisi kuesioner dengan baik dan dipahami;
2. Pemilihan responden didasarkan pada alasan-alasan penelitian, dan bukan alasan lain;
3. Setelah dilakukan wawancara, responden diberikan penghargaan selayaknya secara etis seperti pemberian kenang-kenangan atau ucapan terimakasih.

### KARAKTER RESPONDEN

- Ada tiga karakter responden dalam suatu penelitian:
  1. Responden yang menjadi bagian dari subyek penelitian. Misalnya, penelitian kredit perbankan responden adalah nasabah.
  2. Responden yang menjadi pendukung dari subyek penelitian. Misalnya, penelitian kredit perbankan responden pendukung adalah keluarga nasabah.
  3. Responden yang menjadi lawan dalam suatu subyek penelitian. Misalnya, penelitian kredit perbankan responden pelawan adalah kreditur bank.

### ETIKA MEWAWANCARAI RESPONDEN

1. Memperkenalkan diri dan tujuan mewawancarai.
2. Menyampaikan permohonan wawancara dan apakah bersedia tertulis atau lisan.
3. Menyerahkan kuesioner, dan mendampingi memberikan jawaban atau tidak ditanyakan.
4. Mendapatkan hasil jawaban dan kemudian mengucapkan terimakasih dan memberikan kenang-kenangan.

### MANFAAT RESPONDEN

- Mendapatkan gambaran mengenai pendapat atau perspektif atas suatu peraturan perundang-undangan.
- Menentukan kebenaran suatu asumsi atau hipotesis.
- Mengidentifikasi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau suatu ketentuan tertulis.

### II. PENGAMATAN

- Proses pengumpulan data dengan cara melakukan pendalaman, pemahaman, dan penglihatan dalam obyek penelitian secara seksama.
- Pengamatan termasuk ke dalam **Data Primer**, selain wawancara terhadap responden.
- Pengamatan berbeda dengan penglihatan sekilas karena membutuhkan pemahaman yang komprehensif.

### ASPEK PENGAMATAN

- Alat pengumpulan data digunakan untuk Pengamatan digunakan dalam penelitian yang berbentuk yuridis-sosiologis.
- Penelitian yuridis-sosiologis diarahkan untuk menelusuri perilaku orang dalam memahami suatu aspek hukum atau dalam menghadapi gejala hukum tertentu.
- Misalnya, penelitian tentang perilaku masyarakat Cirebon yang menikah lagi pada saat musim panen.

#### JENIS PENGAMATAN

- Pengamatan langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti langsung yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti.  
Misalnya, Peneliti dosen UI terhadap penelitian tentang kinerja dosen UI.
- Pengamatan tidak langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap topik penelitian di luar aktivitas.

#### PENGAMATAN LANGSUNG

- Pengamatan langsung merupakan pengamatan yang menggunakan instrumen peneliti untuk topik yang terkait langsung dengan dirinya. Pengamatan langsung membutuhkan instrumen waktu yang konsisten, dan tempat yang sama, dan penggunaan catatan yang terekam baik.
- Misalnya, pengamatan tentang status dosen UI yang dilakukan dengan mengamati cara mengajar dosen UI di tempat dan waktu yang sama dalam waktu 1-3 bulan.

#### PENGAMATAN TIDAK LANGSUNG

- Pengamatan tidak langsung membutuhkan instrumen pengenalan terhadap lingkungan masyarakat yang diamati.
- Izin sangat dibutuhkan sebelum melakukan pengamatan tidak langsung, dengan instrumen waktu dan lokasi yang ditetapkan pemberi izin.
- Misalnya, pengamatan terhadap kinerja hakim di pengadilan tipikor sebelum dan sesudah makan siang.

#### PENGAMATAN BERKELANJUTAN

- Pengamatan sebagai alat pengumpulan data membutuhkan sifat berkelanjutan, sehingga tidak boleh terputus-putus.
- Pengamatan harus dicatat dan direkam dengan baik, dan tidak boleh terlewat.
- Dalam melakukan pengamatan diperlukan instrumen pemetaan apa yang akan dicatat dan direkam sebagai dasar untuk hasil penelitian yang dituju.

#### YURIDIS-SOSIOLOGIS

- Penelitian yuridis sosiologis membutuhkan data pengamatan karena mempelajari perilaku terhadap hukum.
- Jika penelitian yuridis empiris menggunakan data wawancara terhadap responden karena mempelajari persepsi terhadap hukum. Sedangkan penelitian yuridis normatif mempelajari norma hukum, khususnya hukum tertulis dalam pelaksanaan secara sistematis.

#### YURIDIS-SOSIOLOGIS

- Penelitian yuridis-sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan.
- Hukum dan perilaku manusia mempelajari dasar hukum secara perilaku dan dikaitkan dengan ketaatan hukum.

#### PERILAKU HUKUM

- Hukum dan perilaku hakikatnya dalam penelitian diterjemahkan dalam bentuk tindakan.
- Jika tindakan itu menciptakan peristiwa hukum, itulah yang disebut sebagai hasil penelitian.
- Misalnya, tindakan menikah lagi pada musim panen yang merupakan hasil penelitian pada masyarakat pantai utara jawa.